Plagiarism Report

SKRIPSI RAHMAT ILAHI IAT.pdf

Document Details

Submission ID
6acc4c63c8720a77cba66335

File Size
1.1 MB

File Name
SKRIPSI RAHMAT ILAHI IAT.pdf

Total Pages
102 Page

Account Name
ITentix Plagiarism

Tota Words
16,974 Words

Submission Date
12 Oct 2026, 09:56 GMT+7

Tota Characters
153,476 Characters

Release Date
12 Oct 2026, 10:03 GMT+7

Filter Options

Filter settings used in this submission report.

- Exclude Bibliography

16%
Similarity

207
Matched Sources

Match Group

0% Internet sources
16% Publications
0% Submitted works (Student papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission.

1	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
2	Publication	<1%
e-journal.uingusdur.ac.id		
3	Publication	<1%
etheses.uin-malang.ac.id		
4	Publication	<1%
etheses.uin-malang.ac.id		
5	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
6	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
7	Publication	<1%
eprints.walisongo.ac.id		
8	Publication	<1%
repository.penerbitwidina.com		
9	Publication	<1%
jurnal.radenfatah.ac.id		
10	Publication	<1%
jiip.stkipyapisdompu.ac.id		
11	Publication	<1%
etheses.uin-malang.ac.id		

12 Publication journal.iaitasik.ac.id		<1%
13 Publication etheses.uin-malang.ac.id		<1%
14 Publication eprints.walisongo.ac.id		<1%
15 Publication siberpublisher.org		<1%
16 Publication repository.uinsu.ac.id		<1%
17 Publication repository.uin-suska.ac.id		<1%
18 Publication etheses.uin-malang.ac.id		<1%
19 Publication eprints.walisongo.ac.id		<1%
20 Publication repository.uinsu.ac.id		<1%
21 Publication repository.uin-suska.ac.id		<1%
22 Publication etheses.uin-malang.ac.id		<1%
23 Publication etheses.uin-malang.ac.id		<1%
24 Publication etheses.uin-malang.ac.id		<1%
25 Publication repository.uin-suska.ac.id		<1%

26	Publication	<1%
repository.uinsu.ac.id		
27	Publication	<1%
jurnal.uin-antasari.ac.id		
28	Publication	<1%
etheses.uin-malang.ac.id		
29	Publication	<1%
etheses.uin-malang.ac.id		
30	Publication	<1%
etheses.uin-malang.ac.id		
31	Publication	<1%
ejournal.omahkreator.com		
32	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
33	Publication	<1%
repository.uinsu.ac.id		
34	Publication	<1%
jurnal.syntaximperatif.co.id		
35	Publication	<1%
sj.eastasouth-institute.com		
36	Publication	<1%
jurnal.ar-raniry.ac.id		
37	Publication	<1%
scholar.unand.ac.id		
38	Publication	<1%
ojs.unsiq.ac.id		
39	Publication	<1%
eprints.walisongo.ac.id		

40	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
41	Publication	<1%
repo.uinsatu.ac.id		
42	Publication	<1%
repository.uinsu.ac.id		
43	Publication	<1%
eprints.walisongo.ac.id		
44	Publication	<1%
eprints.walisongo.ac.id		
45	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
46	Publication	<1%
ojs.unm.ac.id		
47	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
48	Publication	<1%
eprints.walisongo.ac.id		
49	Publication	<1%
etheses.uin-malang.ac.id		
50	Publication	<1%
etheses.uin-malang.ac.id		
51	Publication	<1%
etheses.uin-malang.ac.id		
52	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
53	Publication	<1%
repository.unpas.ac.id		

54	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
55	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
56	Publication	<1%
jurnal.d4k3.uniba-bpn.ac.id		
57	Publication	<1%
etheses.uin-malang.ac.id		
58	Publication	<1%
journal.ummat.ac.id		
59	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
60	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
61	Publication	<1%
repository.uinsu.ac.id		
62	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
63	Publication	<1%
ejournal.iainmadura.ac.id		
64	Publication	<1%
arl.ridwaninstitute.co.id		
65	Publication	<1%
ejournal.stiq-almultazam.id		
66	Publication	<1%
ojs.stairua.ac.id		
67	Publication	<1%
eprints.walisongo.ac.id		

68	Publication	<1%
media.neliti.com		
69	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
70	Publication	<1%
jurnalistiqomah.org		
71	Publication	<1%
ejournal.uin-suka.ac.id		
72	Publication	<1%
scholar.unand.ac.id		
73	Publication	<1%
eprints.walisongo.ac.id		
74	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
75	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
76	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
77	Publication	<1%
etheses.uin-malang.ac.id		
78	Publication	<1%
etheses.uin-malang.ac.id		
79	Publication	<1%
media.neliti.com		
80	Publication	<1%
etheses.uin-malang.ac.id		
81	Publication	<1%
journal.iaincurup.ac.id		

82	Publication	<1%
scholar.unand.ac.id		
83	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
84	Publication	<1%
jurnal.iainponorogo.ac.id		
85	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
86	Publication	<1%
journal.universitaspahlawan.ac.id		
87	Publication	<1%
etheses.uin-malang.ac.id		
88	Publication	<1%
journal.upgripnk.ac.id		
89	Publication	<1%
repository.uinsu.ac.id		
90	Publication	<1%
eprints.walisongo.ac.id		
91	Publication	<1%
ejournal.stainkepri.ac.id		
92	Publication	<1%
jurnalfuda.iainkediri.ac.id		
93	Publication	<1%
comserva.publikasiindonesia.id		
94	Publication	<1%
journal.universitaspahlawan.ac.id		
95	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		

96	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
97	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
98	Publication	<1%
ejournal3.undip.ac.id		
99	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
100	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
101	Publication	<1%
eprints.walisongo.ac.id		
102	Publication	<1%
ejournal.iain-manado.ac.id		
103	Publication	<1%
repository.uinsu.ac.id		
104	Publication	<1%
jurnal.radenfatah.ac.id		
105	Publication	<1%
repository.uinsu.ac.id		
106	Publication	<1%
repository.uinsu.ac.id		
107	Publication	<1%
journalmahadaly.asadiyahpusat.org		
108	Publication	<1%
journal.universitaspahlawan.ac.id		
109	Publication	<1%
www.putrapublisher.org		

110	Publication	<1%
ejournal.uin-suska.ac.id		
111	Publication	<1%
siberpublisher.org		
112	Publication	<1%
journal.hasbaedukasi.co.id		
113	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
114	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
115	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
116	Publication	<1%
journal.um-surabaya.ac.id		
117	Publication	<1%
jurnal.stiuwm.ac.id		
118	Publication	<1%
jurnal.stiq-amuntai.ac.id		
119	Publication	<1%
eprints.walisongo.ac.id		
120	Publication	<1%
repository.uinsu.ac.id		
121	Publication	<1%
digilib.unimed.ac.id		
122	Publication	<1%
etheses.uin-malang.ac.id		
123	Publication	<1%
eprints.walisongo.ac.id		

124	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
125	Publication	<1%
www.syekhnurjati.ac.id		
126	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
127	Publication	<1%
e-journal.stkipsiliwangi.ac.id		
128	Publication	<1%
journal-center.litpam.com		
129	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
130	Publication	<1%
bajangjournal.com		
131	Publication	<1%
jurnal.radenfatah.ac.id		
132	Publication	<1%
etheses.uin-malang.ac.id		
133	Publication	<1%
etheses.uin-malang.ac.id		
134	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
135	Publication	<1%
repository.uinsu.ac.id		
136	Publication	<1%
etheses.uin-malang.ac.id		
137	Publication	<1%
ejournal.uin-suska.ac.id		

138 Publication ulilalbabinstitute.id		<1%
139 Publication repository.uin-suska.ac.id		<1%
140 Publication jhli.icel.or.id		<1%
141 Publication repository.uin-suska.ac.id		<1%
142 Publication etheses.uin-malang.ac.id		<1%
143 Publication etheses.uin-malang.ac.id		<1%
144 Publication etheses.uin-malang.ac.id		<1%
145 Publication jurnal.staiddimakassar.ac.id		<1%
146 Publication ejournal.iai-tabah.ac.id		<1%
147 Publication welvaart.uho.ac.id		<1%
148 Publication etheses.uin-malang.ac.id		<1%
149 Publication repository.uin-suska.ac.id		<1%
150 Publication ejournal.uin-suka.ac.id		<1%
151 Publication repository.uin-suska.ac.id		<1%

152 Publication ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id		<1%
153 Publication scholar.unand.ac.id		<1%
154 Publication eprints.walisongo.ac.id		<1%
155 Publication etheses.uin-malang.ac.id		<1%
156 Publication jhli.icel.or.id		<1%
157 Publication repository.uin-suska.ac.id		<1%
158 Publication journal.unsika.ac.id		<1%
159 Publication ejournal.staindirundeng.ac.id		<1%
160 Publication repository.uin-suska.ac.id		<1%
161 Publication indotheologyjournal.org		<1%
162 Publication etheses.uin-malang.ac.id		<1%
163 Publication ejournal.undhari.ac.id		<1%
164 Publication repository.uin-malang.ac.id		<1%
165 Publication journal.uin-alauddin.ac.id		<1%

166	Publication	<1%
journal.unibos.ac.id		
167	Publication	<1%
journal.sttia.ac.id		
168	Publication	<1%
jahe.or.id		
169	Publication	<1%
etheses.uin-malang.ac.id		
170	Publication	<1%
journal.iain-manado.ac.id		
171	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
172	Publication	<1%
journal.uin-alauddin.ac.id		
173	Publication	<1%
eprints.walisongo.ac.id		
174	Publication	<1%
journal.uin-alauddin.ac.id		
175	Publication	<1%
etheses.uin-malang.ac.id		
176	Publication	<1%
journal.uin-alauddin.ac.id		
177	Publication	<1%
eprints.umm.ac.id		
178	Publication	<1%
ejournal.uin-suka.ac.id		
179	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		

180 Publication eprints.walisongo.ac.id		<1%
181 Publication journal.stai-musaddadiyah.ac.id		<1%
182 Publication etheses.uin-malang.ac.id		<1%
183 Publication ojs.unsiq.ac.id		<1%
184 Publication ojs.unimal.ac.id		<1%
185 Publication repository.uin-suska.ac.id		<1%
186 Publication dinastirev.org		<1%
187 Publication repository.penerbitwidina.com		<1%
188 Publication lp3mzh.id		<1%
189 Publication journal.universitaspahlawan.ac.id		<1%
190 Publication ejournal.unisbablitar.ac.id		<1%
191 Publication eprints.uny.ac.id		<1%
192 Publication jurnal.radenfatah.ac.id		<1%
193 Publication eprints.walisongo.ac.id		<1%

194 Publication
jurnal.sttsati.ac.id
<1%

195 Publication
eprints.walisongo.ac.id
<1%

196 Publication
etheses.uin-malang.ac.id
<1%

197 Publication
etheses.uin-malang.ac.id
<1%

198 Publication
repository.uin-malang.ac.id
<1%

199 Publication
etheses.uin-malang.ac.id
<1%

200 Publication
ejournal.staialutsmani.ac.id
<1%

201 Publication
jurnal.tau.ac.id
<1%

202 Publication
journal.uin-alauddin.ac.id
<1%

203 Publication
etheses.uin-malang.ac.id
<1%

204 Publication
ojs.unimal.ac.id
<1%

205 Publication
digilib.unimed.ac.id
<1%

206 Publication
conserva.unmuhbabel.ac.id
<1%

207 Publication
journals.stie-yai.ac.id
<1%

53

MAKNA *FASAD* DALAM AL-QUR'AN: ANALISIS KONSEPTUAL DAN RELEVANSINYA TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai
Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ilmu Agama Islam
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh :

RAHMAT ILAHI
NIM : 603221010008

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI
TEMBILAHAN
2026

41

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Rahmat Ilahi
NIM	: 603221010008
TTL	: Rumbai Jaya, 29 september 2002
Pekerjaan	: Mahasiswa

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Makna *Fasad* dalam Al-Qur'an: Analisis Konseptual dan Relevansinya terhadap Kerusakan Lingkungan" benar-benar karya asli saya kecuali yang dicantumkan sumbernya.

20

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan, maka hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan seperlunya.

Tembilahan, Juli 2026

Saya yang menyatakan



RAHMAT ILAHI

NIM. 6032210100

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini berjudul "Makna *Fasad* dalam Al-Qur'an: Analisis Konseptual dan Relevansinya terhadap Kerusakan Lingkungan" yang ditulis oleh saudara Rahmat Ilahi, NIM. 603221010008, Prorgam Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Tembilahan, 1 Juli 2026

Pembimbing I	Pembimbing II
Nasrullah, S. H.I.M. S.I	Dr. Fiddian Khairudin, MA

PENGESAHAN TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Skripsi ini berjudul "Makna *Fasad* dalam Al-Qur'an: Analisis Konseptual dan Relevansinya terhadap Kerusakan Lingkungan" yang ditulis oleh saudara Rahmad Ilahi, NIM. 603221010008, Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Skripsi yang dilaksanakan tanggal 10 Juli 2026

Tembilahan 20 Agustus 2026

Ketua,	Sekretaris,
Nasrullah, S.H.I, M.S.I	**Dr. Fiddian Khairudin., MA**

Anggota

Penguji I	Penguji II	Penguji III
Dr. Dewi Murni., MA	**Dr. Amaruddin, MA**	**Syafril, S.Th.I, M.Ud**

Diketahui

Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam

Dr. Sofyan Sulaiman, SE.Sy., M.S.I

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya kepada kita semua, karena berkat rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu kita limpahkan kepada Nabi Muhammad saw, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikut-pengikutnya sampai hari kiamat.

Kata alhamdulillah peneliti dapat menyelesaikan tugas akhri dengan judul "Makna *Fasad* dalam Al-Qur'an: Analisis Konseptual dan Relevansinya terhadap Kerusakan Lingkungan" Skripsi ini ditulis bertujuan untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Agama pada program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ilmu Agama Islam di Universitas Islam Indragiri (UNISI) Tembilahan.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya pertolongan Allah SWT serta bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan kerendahan hati, peniliti menguncapkan terimakasih kepada semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung memberikan kontribusi dalam menyelasikan skripsi ini. Secara khusus pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada Ibu Dr. Dewi Murni, MA sebagai pembimbing I dan Bapak Nasrullah, S.H.I.,M.S.I sebagai pembimbing II, yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menyusun skripsi ini dari awal sampai skripsi ini selesai.

Penulis juga menyampaikan terimakasih kepada beberapa pihak diantaranya:

1. Bapak Dr. H. Najamuddin, LC, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Indragiri, atas dedikasinya terhadap kampus tercinta dan para mahasiswanya.
2. Dr. Sofyan Sulaiman SE. Sy., M. SI. selaku dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, atas dedikasinya terhadap Fakultas tercinta.
3. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Ilmu Agama Islam

4. Bapak Syafril S.Th.I., M.Ud. selaku Ketua Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, atas dedikasinya yang tinggi dan selalu memberi dukungan moril kepada penulis dan selalu bersedia meluangkan waktu untuk menjawab segala kebingungan yang penulis hadapi selama proses akademik.
5. Ibu Dr. Dewi Murni, MA (Pembimbing 1) dan Bapak Dr. Fiddian Khairuddin, MA (Pembimbing 2), sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan ilmu, kritik dan saran kepada penulis guna memperbaiki dan menyelesaikan skripsi ini. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat lebih luas dirasakan manfaatnya melalui skripsi ini.
6. Bapak Nasrullah, S.H.I.,M.S.I sebagai dosen pembimbing akademik, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pelayanan konsultasi bagi penulis.
7. Bapak/Ibu dosen prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah menyampaikan ilmu mengenai pokok-pokok Agama Islam maupun ilmu umum.

Terima kasih atas kasih sayang yang telah diberikan. Semua itu tidak ternilai harganya, semoga Allah selalu mencurahkan kasih sayang dan ridha serta membalas segala kebaikan yang telah diberikan dengan balasan terbaik.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca. Amin ya rabbal 'alamin.

Tembilahan, Juli 2026

Penulis



RAHMAT ILAHI
NIM. 603221010008

16

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sistem transliterasi yang digunakan disini disesuaikan dengan Surah Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543/u/1987, kecuali beberapa pengecualian yang dipandang perlu. Berikut ini disajikan daftar abjad Arab dan transliterasinya dalam huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	-
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	S	Es (Titik Di
ح	Ha	H	Diatas)
ج	Jim	J	Ha
خ	Kha	Kh	Je
د	Dal	D	Ka Dan Ha
ذ	Dzal	Z	De
ر	Ra	R	De Dan Zet
ز	Zai	Z	Er
س	Sin	S	Zet
ش	Syin	Sy	Es
ص	Shad	Sh	Es Dan Ye
ض	Dhad	Dh	Es Dan Ha
ط	Tha	Th	De Dan Ha
ظ	Zhaa	Zh	Te Dan Ha
ع	‘ain	‘	Zet Dan Ha
غ	Ghain	Gh	Koma Di

ف	Fa	F	Atas
ق	Qaf	Q	Ge Dan Ha
ك	Kaf	K	Ef
ل	Lam	L	Ki
م	Mim	M	Ka
ن	Nun	N	El
و	Waw	W	Em
ه	Ha	H	En
ء	Hamzah	‘	We
ي	Ya	Y	Ha
			Apostrof
			Ye

Catatan:

1. Vokal tunggal (monoftong) tanda *fathah* dilambangkan denga a, misal : (حجد) ditulis *jahada*
2. Vokal rangkap (diftong) tanda *kasrah* dilambangkan dengan huruf I, misalnya : (سئل) ditulis *suila*
3. Vokal panjang (maddah) tanda *dhammah* dilambangkan dengan huruf u, misalnya : (روي) ditulis ruwiya
4. Ta marbuthah (ة)

 Ta marbuthah hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah /t/, misalnya : (الشريعة المطهرة) = ditulis *al-syari’at muthahharat*.
5. Syaddah (tasydid)

 Syadddah yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan tanda (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni huruf yang sama dengan mendapat tanda syaddah, misalnya (مقدمة، مجدد) ditulis *Muqaddimah, Mujaddid.*
6. kata sandang

kata sandang yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ال) transliterasinya adalah /al/, misalnya (القول المفيد) ditulis *al-qaulu al-mufid*.

7. Hamzah

Untuk hamzah yang terletak ditengh dan diakhir kata ditransliterasikan dengan apostrof. Adapun hamzah yang terletak diawal kata tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab, huruf hamzah menjadi alif, misalnya (ائمة، أمناء، اليه) ditulis *a'immah, ummana', ilaih*.

Pengecualian:

1. Nama atau kata yang dirangkai dengan kata Allah, ditulis menjadi satu, seperti (عبد اللة) ditulis seperti 'Abdullah, (الى اللة) ditulis ilAllah
2. Untuk kata yang discrap secara baku dalam bahasa indonesia. Ditulis dalam ejaan indonesia seperti : (صلاة) ditulis salat, (حديث) ditulis hadis
3. Untuk nama-nama kota yang sudah populer dengan tulisan latin, ditulis sesuai dengan nama populer tersebut seperti (قاهرة) ditulis Cairo,= دمشق = ditulis Damaskus, اردن = Yordania
4. Singkatan

a.s.	= Alaihissalam (عليه السلم)
CD.	= *Compact Disc*
H.	= Hijriah
HR.	= Hadis Riwayat
h.	= Halaman
M.	= Masehi
Q.S.	= Qur'an Surah
R.A.	= RadhiyAllahu 'Anhu (رضى الله عنه)
Saw.	= ShalAllahu 'Alaihi Wa Sallam (صلى الله عليه و سلم)
Swt.	= SubhanAllahu Wa Ta'ala (سبحانه و تعالى)
terj.	= Terjemahan
tn.	= Tanpa Nama
tp.	= Tanpa Penerbit
tt.	= Tanpa Tahun

MOTTO

"*Think Fair, Live Beautiful.*"

Berpikir Adil, Hidup Indah.

61

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN **i**

PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**

PENGESAHAN TIM PENGUJI MUNAQASYAH **iii**

KATA PENGANTAR **iv**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN **vi**

MOTTO **ix**

DAFTAR ISI **x**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan dan Batasan Masalah 7

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 8

D. Metode Penelitian 9

E. Penegasan Istilah 13

F. Kajian Relevan 15

G. Sistematika Pembahasan 17

BAB II TEORI *FASAD* DALAM AL-QUR'AN **18**

A. Pengertian *Fasad* 18

B. Term *Fasad* dalam Al-Qur'an 21

C. Ayat-Ayat *Fasad* dalam Al-Qur'an 24

BAB III ANALISIS KONSEPTUAL MAKNA *FASAD* DALAM AL-QUR'AN DAN RELEVANSINYA TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN **39**

A. Makna *Fasad* Menurut Para Mufasir 39

B. Analisis Konseptual *Fasad* dalam Al-Qur'an 50

C. Relevansi Konsep *Fasad* terhadap Kerusakan Lingkungan Kontemporer.....58

D. Implikasi Konsep *Fasad* terhadap Etika Lingkungan Islam66

BAB IV KONSEP *FASAD* DALAM AL-QUR'AN 73

A. Makna Kata *Fasad*73

B. Konsep *Fasad* dalam Al-Qur'an.....75

BAB V PENUTUP..... 83

A. Kesimpulan83

B. Saran84

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT PENULIS

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an merupakan pedoman hidup umat Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, baik dalam dimensi spiritual, sosial, moral, maupun ekologis. Dalam perspektif Islam, manusia tidak hanya diposisikan sebagai makhluk yang beribadah kepada Allah, tetapi juga sebagai khalifah di muka bumi yang memiliki amanah untuk menjaga, mengelola, dan melestarikan alam. Konsep kekhalifahan ini menegaskan bahwa manusia memiliki tanggung jawab etis dan spiritual terhadap lingkungan, sehingga segala bentuk eksploitasi yang merusak keseimbangan alam bertentangan dengan nilai-nilai dasar ajaran Islam.[1]

Dalam kerangka tersebut, Al-Qur'an memperkenalkan berbagai konsep yang berkaitan dengan tatanan kehidupan yang harmonis, salah satunya adalah konsep *fasad*. Secara bahasa, *fasad* berarti kerusakan, kebinasaan, atau keluarnya sesuatu dari keseimbangan yang semestinya. Dalam terminologi Al-Qur'an, istilah ini digunakan untuk menggambarkan berbagai bentuk penyimpangan, baik dalam aspek akidah, moral, sosial, maupun dalam hubungan manusia dengan alam. Dengan demikian, *fasad* tidak hanya

[1] Mujiyono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan: Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2016), hlm. 45–47.

dimaknai sebagai kerusakan fisik semata, tetapi juga mencakup kerusakan sistemik yang berdampak luas terhadap kehidupan manusia dan lingkungan.[2]

Penggunaan istilah *fasad* dalam Al-Qur'an ditemukan dalam berbagai ayat dengan konteks yang beragam. Hal ini menunjukkan bahwa konsep tersebut memiliki cakupan makna yang luas dan kompleks. Dalam beberapa ayat, *fasad* dikaitkan dengan perilaku manusia yang melampaui batas, seperti kezaliman, keserakahan, dan ketidakadilan. Namun, dalam konteks yang lebih luas, *fasad* juga mencerminkan kerusakan ekologis yang diakibatkan oleh tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Dengan demikian, konsep *fasad* dapat dipahami sebagai suatu kondisi ketidakseimbangan yang terjadi akibat penyimpangan manusia dari nilai-nilai Ilahiah.[3] *Fasad* dalam Al-Qur'an merujuk pada segala bentuk kerusakan yang terus menerus dilakukan oleh manusia. Kerusakan ini membuat sesatu kehilangan fungsi aslinya, merusak alam, dan dilakukan melalui tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, sehingga menimbulkan kehancuran dan kekacauan.[4]

Al-Qur'an secara eksplisit memberikan peringatan terhadap tindakan manusia yang menyebabkan kerusakan di bumi. Salah satu ayat yang sangat

[2] Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi Jilid 2,* (Semarang: Toha Putra, 2016), hlm. 150–152.

[3] M. Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 189–192.

[4] Iffa Nurul Azza Farida, dkk, Interpretasi Kata *Fasad* dan Dampak Terhadap Kerusakan Lingkungan, *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam,* Volume 6 Nomor 3, 2024, hlm. 1282.

fundamental dalam konteks ini adalah firman Allah SWT. dalamHQS. Ar-Rum: 41 yang berbunyi:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِيْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ

"*Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).*"
(QS. Ar-Rum: 41)

Ayat ini memberikan penegasan bahwa kerusakan (*fasad*) yang terjadi di daratan maupun lautan merupakan akibat langsung dari perbuatan manusia. Frasa *bima kasabat aydi al-nas* menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat antara tindakan manusia dengan kondisi lingkungan yang rusak. Selain itu, ayat ini juga mengandung dimensi edukatif, bahwa kerusakan yang terjadi merupakan bentuk peringatan agar manusia menyadari kesalahannya dan kembali kepada jalan yang benar. Oleh karena itu, ayat ini sering dijadikan sebagai landasan teologis dalam kajian etika lingkungan dalam Islam.[5] Ketidakseimbangan serta kerusakan yang dimaksud dari ayat tersebut, jelas bahwa sesungguhnya berbagai macam kerusakan yang ada di muka bumi

[5] Karman, dkk, *Al-Qur'an dan Lingkungan: Pengantar untuk Pelestarian Lingkungan Berdasarkan Petunjuk Al-Qur'an*, (Bogor: Arabasta Media, 2024), hlm. 55-56.

adalah dari ulah tangan manusia yang berlebihan dalam mengeksploitasi nikmat Allah yang telah diberikan.[6]

Dalam konteks global saat ini, isu kerusakan lingkungan telah menjadi salah satu permasalahan paling mendesak yang dihadapi oleh umat manusia. Fenomena seperti perubahan iklim (*climate change*), pemanasan global (*global warming*), deforestasi, degradasi lahan, pencemaran air dan udara, serta hilangnya keanekaragaman hayati menunjukkan bahwa bumi sedang berada dalam kondisi krisis ekologis yang serius. Berbagai penelitian ilmiah menunjukkan bahwa faktor utama penyebab kerusakan tersebut adalah aktivitas manusia, terutama yang berkaitan dengan industrialisasi, urbanisasi, serta pola konsumsi yang tidak berkelanjutan.[7]

Kerusakan lingkungan tersebut tidak hanya berdampak pada aspek ekologis, tetapi juga membawa konsekuensi yang luas terhadap kehidupan sosial dan ekonomi manusia. Meningkatnya frekuensi bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan tanah longsor, serta krisis pangan dan air bersih merupakan bukti nyata dari dampak kerusakan lingkungan. Dalam perspektif Islam, fenomena ini dapat dipahami sebagai bentuk terganggunya keseimbangan (*mizan*) yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam penciptaan alam semesta. Ketidakseimbangan ini terjadi akibat perilaku manusia yang eksploitatif, berlebihan (*israf*), dan melampaui batas (*tughyan*).

[6] Syaifudin & Ali Mahmud, Lingkungan Perspektif Al-Qur'an (Kajian Ayat-Ayat *Al-Fasad* Dengan Pendekatan *Maqasid Al-Shari'ah*), *SAMAWAT: Journal of Hadith and Quranic Studies,* Volume 7 Nomor 1, 2023, hlm. 1.

[7] Sukandarrumidi, *Bencana Alam dan Perubahan Lingkungan Global*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021), hlm. 112.

Oleh karena itu, diperlukan kesadaran kolektif untuk mengembalikan perilaku manusia pada prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab sebagai khalifah di bumi.[8]

Di sisi lain, meskipun konsep *fasad* memiliki relevansi yang sangat kuat dengan isu kerusakan lingkungan, kajian-kajian sebelumnya cenderung lebih menitikberatkan pada aspek moral dan sosial. Hal ini dapat dilihat dalam penelitian Abdul Mustaqim yang menjelaskan bahwa konsep-konsep Al-Qur'an seperti *fasad* lebih banyak dipahami dalam konteks etika sosial dan penyimpangan perilaku manusia. Selain itu, penelitian M. Quraish Shihab juga menekankan bahwa *fasad* sering dikaitkan dengan kerusakan moral dan sosial dalam kehidupan manusia, seperti kezaliman, konflik, dan kerusakan tatanan masyarakat.[9]

Pendekatan analisis konseptual terhadap istilah *fasad* dalam Al-Qur'an menjadi penting untuk mengungkap makna yang lebih mendalam dan sistematis. Dengan menelaah ayat-ayat yang mengandung kata *fasad*, serta mengkaji penafsiran para ulama klasik dan kontemporer, dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep tersebut. Selain itu, analisis ini juga memungkinkan untuk mengaitkan konsep *fasad* dengan realitas kerusakan lingkungan yang terjadi pada masa kini, sehingga Al-Qur'an dapat dijadikan sebagai sumber nilai dalam membangun kesadaran ekologis.

[8] A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Kompas, 2019), hlm. 102.

[9] M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat,* (Bandung: Mizan, 2016), hlm. 294.

Lebih jauh lagi, pengembangan kajian tentang *fasad* dalam perspektif lingkungan juga sejalan dengan berkembangnya wacana ekoteologi Islam (*Islamic environmental ethics*), yang menekankan pentingnya integrasi antara nilai-nilai keagamaan dan pelestarian lingkungan. Dalam hal ini, Al-Qur'an tidak hanya dipahami sebagai kitab suci yang bersifat normatif, tetapi juga sebagai sumber inspirasi dalam merumuskan solusi terhadap berbagai permasalahan kontemporer, termasuk krisis lingkungan.[10]

Dengan demikian, penelitian ini berupaya untuk mengkaji makna *fasad* dalam Al-Qur'an melalui pendekatan analisis konseptual, serta mengeksplorasi relevansinya terhadap fenomena kerusakan lingkungan di era modern. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan studi tafsir tematik, khususnya dalam bidang ekoteologi Islam, serta menjadi landasan etis dan normatif dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu membangun kesadaran bahwa menjaga lingkungan merupakan bagian integral dari ajaran Islam dan bentuk nyata dari pengamalan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Makna *Fasad* dalam Al-Qur'an: Analisis Konseptual dan Relevansinya terhadap Kerusakan Lingkungan."**

[10] Akhmad Sahal dan Fawaizul Umam, *Ekoteologi Islam: Perspektif Al-Qur'an dan Tantangan Lingkungan Global*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, 2023), hlm. 41.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut dan agar penelitian ini lebih terarah dan tidak meluas, penulis juga melakukan pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Rumusan Masalah

 Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

 a. Bagaimana makna konsep *fasad* dalam Al-Qur'an berdasarkan penafsiran para ulama?

 b. Bagaimana relevansi konsep *fasad* dalam Al-Qur'an terhadap fenomena kerusakan lingkungan pada masa kini?

2. Batasan Masalah

 Untuk mempermudah penulis dalam mengkaji penelitian ini, maka penelitian ini dibatasi pada pembahasan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan konsep *fasad*, khususnya yang memiliki relevansi dengan kerusakan dan perbaikan di muka bumi. Selain itu, penelitian ini juga difokuskan pada analisis substansi makna yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut berdasarkan penafsiran para ulama. Adapun ayat-ayat yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah QS. Al-Baqarah: 11, QS. Al-A'raf: 56, dan QS. Ar-Rum: 41. Ayat-ayat tersebut dipilih karena secara langsung maupun tidak langsung membahas konsep *fasad* serta kaitannya dengan perilaku manusia terhadap bumi. Di antara ayat-ayat tersebut, QS. Ar-Rum: 41 menjadi ayat yang paling relevan dalam konteks ekologis, karena secara eksplisit mengaitkan kerusakan di darat dan di laut dengan

perbuatan manusia. Oleh karena itu, ayat ini menjadi dasar utama dalam melihat relevansi konsep *fasad* terhadap isu kerusakan lingkungan kontemporer.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui makna konsep *fasad* dalam Al-Qur'an berdasarkan penafsiran para ulama.
b. Untuk mengetahui relevansi konsep *fasad* dalam Al-Qur'an terhadap fenomena kerusakan lingkungan pada masa kini.

2. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis:

a. Secara teoritis
 1) Adapun manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah dapat menambah khazanah keilmuan dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, khususnya yang berkaitan dengan kajian konsep *fasad* dalam Al-Qur'an serta relevansinya terhadap isu kerusakan lingkungan.
 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan studi tafsir tematik (*maudhu'i*) yang berorientasi pada persoalan kontemporer, terutama dalam bidang ekoteologi Islam.

b. Secara praktis

a) Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan rujukan bagi masyarakat, akademisi, maupun pemerhati lingkungan dalam memahami konsep *fasad* dalam Al-Qur'an.

b) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan berdasarkan nilai-nilai Al-Qur'an, sehingga dapat menjadi acuan dalam membangun sikap tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan tuntunan yang sistematis tentang bagaimana rangkaian penelitian dilakukan, termasuk penggunaan alat, bahan, serta prosedur yang digunakan. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah dalam memecahkan masalah secara sistematis yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.[11]

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian tematik (*maudhu'i*), khususnya model kajian tematik term, yaitu metode yang secara khusus meneliti istilah-istilah tertentu yang terdapat dalam Al-Qur'an. Kajian ini meliputi frekuensi kemunculan suatu kata dalam Al-Qur'an, ragam

[11] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2021), hlm. 2.

maknanya, serta konteks penggunaannya dalam ayat-ayat yang berbeda. Metode ini mengikuti langkah-langkah sistematis yang telah dirumuskan oleh Abdul Hayy al-Farmawi sebagai salah satu pelopor tafsir tematik modern.[12]

Apabila seseorang menafsirkan Al-Qur'an tanpa menggunakan metode yang sistematis, maka hasil penafsirannya berpotensi menimbulkan kekeliruan dan ketidaktepatan dalam memahami makna ayat. Oleh karena itu, penggunaan metode yang tepat menjadi hal yang sangat penting dalam penelitian Al-Qur'an.[13]

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian berdasarkan pendekatannya yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian secara mendalam, dengan cara mendeskripsikan data dalam bentuk kata-kata, bukan angka. Fokus utama penelitian kualitatif adalah pada pemaknaan (*meaning*) dari suatu fenomena, bukan pada generalisasi hasil penelitian.[14]

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan dengan objek kajian. Teknik ini dilakukan melalui kegiatan membaca, mencatat, dan

[12] Abdul Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 23.

[13] Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 2.

[14] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), hlm. 6.

menganalisis literatur berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, serta sumber lain yang berkaitan dengan konsep *fasad* dalam Al-Qur'an dan relevansinya terhadap kerusakan lingkungan. Tujuan dari penggunaan studi kepustakaan ini adalah untuk memperoleh data dan informasi yang valid guna membangun pemahaman teoritis serta menarik kesimpulan dari hasil analisis terhadap sumber-sumber tersebut. Dengan demikian, data yang dihasilkan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu berupa uraian kata-kata tertulis yang bersumber dari literatur, bukan data numerik.[15]

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an sebagai sumber utama, serta beberapa kitab tafsir yang relevan dengan pembahasan konsep fasād, di antaranya: (1) Tafsir al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili, (2) Tafsir an-Nur karya Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, (3) Fi Zhilalil Qur'an karya Sayyid Qutb, dan (4) Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab.

Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur kepustakaan lainnya yang relevan dengan tema penelitian, seperti buku-buku ilmiah, jurnal akademik, artikel, serta sumber-sumber lain yang membahas konsep *fasad* dalam Al-Qur'an dan kaitannya dengan kerusakan

[15] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), hlm. 10.

lingkungan. Data sekunder ini digunakan untuk memperkuat analisis serta melengkapi pembahasan dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research)*, yaitu dengan menelaah berbagai literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Data diperoleh dari buku-buku ilmiah, karya tafsir, jurnal, serta tulisan para ulama yang berkaitan dengan konsep *fasad* dalam Al-Qur'an dan relevansinya terhadap kerusakan lingkungan. Sumber-sumber tersebut dibaca secara cermat, kemudian bagian pentingnya dicatat secara sistematis untuk memudahkan pengolahan data. Selanjutnya, rujukan yang relevan dihimpun dalam catatan khusus dan diklasifikasikan sesuai tema pembahasan, sehingga tersusun rapi dan siap dijadikan dasar analisis penelitian.[16]

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu metode yang berfokus pada proses pemaparan sekaligus analisis data. Dalam kajian ini, metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara komprehensif makna kata fasād dalam Al-Qur'an, sedangkan analisis dilakukan untuk menelaah dan mengkaji pandangan para mufassir berdasarkan data primer maupun sekunder yang telah dikumpulkan. Tahapannya dimulai dengan menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang

[16] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*.....hlm. 23.

mengandung kata *fasad*, kemudian dilanjutkan dengan analisis terhadap penafsiran ulama, baik klasik maupun kontemporer.

Adapun langkah-langkah metodologis dalam tafsir tematik (*maudhu'i*) ini mengacu pada model yang dirumuskan oleh Nasruddin Baidan dalam karyanya Metodologi Penafsiran Al-Qur'an, yaitu sebagai berikut:

a. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan tema atau judul penelitian.
b. Menelusuri latar belakang turunnya ayat (*asbabun nuzul*) apabila tersedia.
c. Meneliti secara cermat setiap kata atau istilah dalam ayat, terutama kata kunci yang menjadi fokus permasalahan.
d. Mengkaji penafsiran ayat-ayat tersebut dari berbagai sumber tafsir, baik klasik maupun kontemporer.
e. Menganalisis seluruh data secara menyeluruh dengan menggunakan kaidah tafsir yang *mu'tabar*, serta didukung oleh dalil Al-Qur'an, Hadits, dan fakta sejarah yang relevan.[17]

E. Penegasan Istilah

Dalam pemilihan judul penelitian ini, terdapat beberapa istilah kunci yang perlu dijelaskan secara konseptual agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami arah pembahasan. Istilah-istilah tersebut adalah berikut:

1. *Fasad*

[17] Nasruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 151.

Kerusakan lingkungan (*fasad*) merupakan persoalan krusial yang terus berulang dalam berbagai wujud, mulai dari pencemaran air, udara, dan tanah, hingga munculnya fenomena global seperti pemanasan global. Al-Qur'an menegaskan adanya hubungan kausal antara kerusakan ekologis (*fasad*) dan perilaku manusia (*kasabat aydi an-nas*). Hal ini menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan bukanlah peristiwa alamiah yang terjadi secara spontan, melainkan konsekuensi dari penyimpangan moral, spiritual, dan sosial manusia dalam menjalankan perannya sebagai khalifah di bumi.[18] Jadi, definisi *fasad* adalah sebuah kerusakan lingkungan, dengan sebab kondisi lingkungan, cuaca, maupun campur tangan manusia

2. Lingkungan

Lingkungan merupakan suatu sistem yang terdiri atas berbagai komponen biotik (makhluk hidup) dan abiotik (unsur tak hidup) yang saling berinteraksi dalam menjaga keseimbangan alam. Secara umum, lingkungan mencakup segala sesuatu yang berada di sekitar manusia dan memengaruhi kelangsungan hidupnya. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang yang mencakup semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.[19] Jadi, lingkungan

[18] Nadia Agita & Muhammad Safwan Harun, "Rekonstruksi Makna *Fasad* dalam Isu Pemanasan Global Perspektif Tafsir Maqasidi, *Al-Qudwah: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis*, Volume 3 Nomor 1, 2025, hlm. 112.

[19] Budi Hartono, dkk, Konsep Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Al-Qur'an, *Jurnal Paradigma,* Volume 2 Nomor 3, 2025, hlm. 3.

adalah suatu sistem kesatuan ruang yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi dan memengaruhi kehidupan.

F. Kajian Relevan

Dalam konteks penelitian ini, beberapa kajian terdahulu yang berkaitan dengan konsep *fasad* dalam Al-Qur'an akan dipaparkan sebagai bahan perbandingan, baik dari segi fokus kajian maupun pendekatan metodologis yang digunakan. Hal ini bertujuan untuk memperjelas perbedaan sekaligus menegaskan kontribusi ilmiah dari penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Evita Serianna Siregar, *Makna Fasad dalam Al-Qur'an Menurut Hamka*. Skripsi Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, Tahun 2019. Penelitian ini membahas makna *fasad* dalam Al-Qur'an berdasarkan pandangan Hamka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *fasad* memiliki makna non-religius, yaitu kerusakan, kebinasaan, dan kekacauan. [20] Meskipun memiliki kesamaan tema dengan penelitian ini, terdapat perbedaan pada aspek metodologi. Skripsi tersebut menggunakan metode tematik tokoh, sedangkan penelitian ini menggunakan metode tematik term.
2. Mariyono, *Makna Kata Fasada dalam Al-Qur'an: Kajian Semantik Kontekstual*. Tesis Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2019.

[20] Evita Serianna Siregar, *Makna Fasad dalam Al-Qur'an Menurut Hamka*, (Skripsi: IAIN Padang sidimpuan, 2019).

Penelitian ini mengkaji makna kata fasada dengan menggunakan pendekatan semantik kontekstual J.R. Firth. Hasil penelitian menunjukkan bahwa makna fasada sangat dipengaruhi oleh konteks penggunaannya dalam ayat.[21] Secara metodologis, penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan karena menggunakan pendekatan semantik kontekstual, sedangkan penelitian ini menggunakan metode tematik term berbasis studi kepustakaan.

3. Ratna Puri, *Fasad Menurut Ahmad Musthafa Al-Maraghi dalam Tafsir Al-Maraghi.* Skripsi Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Tahun 2020. Penelitian ini menjelaskan makna fasad dalam Al-Qur'an menurut penafsiran Ahmad Musthafa Al-Maraghi, yaitu sebagai sesuatu yang menyimpang dari jalan kebenaran atau melampaui batas kewajaran.[22] Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada pendekatan metodologis, di mana penelitian tersebut menggunakan metode tematik tokoh, sedangkan penelitian ini menggunakan metode tematik term.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang jelas antara penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan, baik dari segi fokus maupun metode kajian. Penelitian Evita Serianna Siregar dan Ratna Puri menggunakan pendekatan tematik tokoh dengan menitikberatkan pada penafsiran mufasir

[21] Mariyono, *Makna Kata Fasada dalam Al-Qur'an: Kajian Semantik Kontekstual*, (Tesis: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

[22] Ratna Puri, *Fasad Menurut Ahmad Musthafa Al-Maraghi dalam Tafsir Al-Maraghi*, (Skripsi: IAIN Bengkulu, 2020)

tertentu, sedangkan Mariyono menggunakan pendekatan semantik kontekstual dalam mengkaji kata fasada. Adapun penelitian ini berbeda karena menggunakan metode tematik term berbasis studi kepustakaan untuk mengkaji konsep fasad dalam Al-Qur'an secara lebih sistematis dan komprehensif.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I, pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, kajian yang relevan, dan sistematika pembahasan. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan arah agar penelitian ini tetap konsisten sistematis sesuai dengan rencana riset.

BAB II, bab ini membahas kelanjutan dari bab pertama, yaitu menjelasakan pengertian *fasad* secara umum dan istilah membahas ayat-ayatHAl-Qur'an yang berkaitan dengan kata *fasad*.

BAB III, metode tafsir tematik dan langkah-langkah penelitian tasir tematik dan tujuan penelitian tafsir tematik.

BAB IV, pada bab ini membahas tentang pandangan para pakar mufasir mengenai ayat-ayat *fasad* dan relevansinya terhadap isu-isu kerusakan lingkungan terkini.

BAB V, sebagai akhir pembahasan dari penelitian ini yang meliputi kesimpulan berikut jawaban dari rumusan masalah yang ada, serta saran-saran.

BAB II

TEORI *FASAD* DALAM AL-QUR'AN

A. Pengertian *Fasad*

Kata fasad (فساد) merupakan bentuk mashdar dari kata kerja *fasada–yafsudu–fasadan* (فَسَدَ – يَفْسُدُ– فَسَادًا) yang berarti rusak, binasa, hancur, atau keluar dari keadaan yang baik menuju keadaan yang buruk. Secara bahasa, fasad merupakan lawan dari kata ṣalāḥ (صالح) yang berarti baik, benar, teratur, dan membawa kemaslahatan. Oleh karena itu, segala sesuatu yang mengalami penyimpangan dari keadaan semula sehingga menghilangkan manfaat, keseimbangan, atau keteraturannya disebut sebagai *fasad*.[1]

Menurut Ibnu Faris dalam *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, akar kata *fasad* tersusun dari tiga huruf, yaitu fa (ف), sin (س), dan dal (د). Ketiga huruf tersebut menunjukkan satu makna pokok, yaitu keluarnya sesuatu dari keadaan yang lurus, baik, dan seimbang menuju keadaan yang rusak atau tidak semestinya. Makna ini dapat diterapkan pada berbagai aspek kehidupan, baik yang berkaitan dengan manusia, benda, alam, maupun sistem sosial. Dengan demikian, fasad tidak hanya dipahami sebagai kerusakan fisik, tetapi juga kerusakan yang bersifat moral, spiritual, maupun sosial.[2]

Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh *Ar-Raghib Al-Ashfahani* dalam *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*. Beliau menjelaskan bahwa *fasad* adalah keluarnya sesuatu dari kondisi yang seimbang (*al-khuruj 'an al-*

[1] Raghib al-Ashfahani, *Mu'jam Mufradat Alfaz al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2020), hlm. 636.

[2] Ahmad ibn Faris, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, (Beirut: Dar al-Fikr, cet. 2019), Juz IV, hlm. 503.

i'tidal), baik kerusakan itu sedikit maupun banyak. Sebaliknya, keadaan yang tetap berada pada keseimbangan dan sesuai dengan tujuan penciptaannya disebut salah. Oleh sebab itu, istilah *fasad* dalam Al-Qur'an memiliki makna yang sangat luas, meliputi kerusakan agama, akhlak, jiwa, harta, masyarakat, hingga kerusakan alam semesta.[3]

Dalam Lisan *al-'Arab*, Ibnu Manzhur menjelaskan bahwa *fasad* merupakan lawan dari salah. Kata tersebut digunakan untuk menunjukkan rusaknya sesuatu setelah sebelumnya berada dalam keadaan baik. Kerusakan itu dapat terjadi pada makanan yang menjadi busuk, tanah yang tidak lagi subur, perilaku manusia yang menyimpang, maupun kehidupan masyarakat yang kehilangan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Dengan demikian, istilah *fasad* tidak terbatas pada kerusakan yang bersifat material, tetapi juga mencakup kerusakan nonfisik yang mengganggu kehidupan manusia.[4]

Di dalam Al-Qur'an, kata *fasad* digunakan dalam berbagai bentuk derivasi dan konteks yang berbeda-beda. Penggunaannya tidak hanya menunjuk kepada kerusakan lingkungan, tetapi juga kepada kerusakan akidah, penyimpangan moral, kezaliman, permusuhan, tindakan melampaui batas, serta berbagai perilaku yang merusak tatanan kehidupan yang telah ditetapkan Allah SWT. Hal ini menunjukkan bahwa makna *fasad* dalam Al-Qur'an

[3] M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata, Jilid 1*, (Tangerang: Lentera Hati, 2021), hlm. 542.
[4] M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, (Tangerang: Lentera Hati, 2019), hlm. 124.

bersifat komprehensif dan mencakup seluruh bentuk penyimpangan yang menghilangkan kemaslahatan bagi manusia maupun makhluk lainnya.[5]

Salah satu ayat yang menjelaskan tentang *fasad* adalah firman Allah SWT. dalamHQS. Al-Baqarah ayat 11 sebagai berikut:[6]

مُصْلِحُوْنَ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِۙ قَالُوْٓا اِنَّمَا نَحْنُ

> "*Apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat kerusakan di bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan*." (QS. Al-Baqarah: 11)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an menggunakan istilah *fasad* untuk menggambarkan segala bentuk perbuatan yang merusak tatanan kehidupan di muka bumi. Kerusakan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kerusakan fisik, tetapi juga mencakup penyimpangan akidah, moral, sosial, dan berbagai perilaku yang bertentangan dengan ketentuan Allah SWT. Menariknya, orang-orang yang melakukan fasad sering kali menganggap bahwa perbuatannya merupakan suatu bentuk perbaikan, padahal justru menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Oleh karena itu, konsep *fasad* dalam ayat ini memiliki makna yang luas dan menjadi dasar dalam memahami penggunaan istilah tersebut pada ayat-ayat Al-Qur'an lainnya.[7]

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa secara etimologis *fasad* berarti segala bentuk kerusakan, penyimpangan, atau keluarnya sesuatu dari keadaan yang baik menuju keadaan yang buruk. Makna tersebut tidak

[5] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Pelestarian Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Kamil Pustaka, 2020), hlm. 116.

[6] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Tangerang: Lentera Hati, Edisi Revisi, 2017), hlm. 77.

[7] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*....hlm. 117.

hanya terbatas pada kerusakan fisik, tetapi juga mencakup kerusakan akidah, moral, sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan. Oleh karena itu, konsep *fasad* dalam Al-Qur'an memiliki cakupan makna yang sangat luas dan menjadi salah satu istilah penting dalam memahami berbagai bentuk penyimpangan yang dilarang oleh Allah SWT.

B. Term *Fasad* dalam Al-Qur'an

Istilah *fasad* (داسف) merupakan salah satu term penting yang banyak digunakan dalam Al-Qur'an untuk menggambarkan berbagai bentuk kerusakan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Dalam Al-Qur'an, penggunaan kata *fasad* tidak hanya terbatas pada kerusakan yang bersifat fisik, tetapi juga mencakup kerusakan akidah, akhlak, sosial, ekonomi, politik, hukum, serta kerusakan lingkungan hidup. Oleh karena itu, para mufasir memandang bahwa fasad merupakan konsep yang bersifat komprehensif karena berkaitan dengan seluruh bentuk penyimpangan dari aturan Allah SWT.[8]

Untuk mengetahui penggunaan istilah *fasad* dalam Al-Qur'an secara lebih mendalam, para ulama biasanya merujuk kepada kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfaẓ al-Qur'an al-Karim karya Muhammad Fu'ad Abdul Baqi. Kitab ini memuat seluruh kata yang terdapat dalam Al-Qur'an beserta bentuk derivasinya sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan kajian tematik (*tafsir maudhu'i*). Berdasarkan kitab tersebut, akar kata ف س د ditemukan dalam beberapa bentuk derivasi yang tersebar pada berbagai surah dan ayat Al-Qur'an. Derivasi tersebut meliputi bentuk *fi'il madi* (kata kerja lampau), *fi'il*

[8] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Pelestarian*….hlm. 31.

mudari' (kata kerja sekarang/akan datang), *mashdar, ism fa'il*, dan bentuk larangan (*nahy*).[9]

Keberagaman bentuk derivasi tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an menggunakan istilah *fasad* dalam berbagai konteks sesuai dengan tema ayat yang dibahas. Pada sebagian ayat, kata fasad digunakan untuk menjelaskan kerusakan akidah dan penyimpangan keimanan, sedangkan pada ayat lainnya digunakan untuk menggambarkan kerusakan moral, tindakan kezaliman, pertumpahan darah, kerusakan ekonomi, penyalahgunaan kekuasaan, hingga kerusakan lingkungan hidup. Dengan demikian, penggunaan term fasad dalam Al-Qur'an tidak bersifat tunggal, tetapi memiliki makna yang beragam sesuai dengan konteks pembahasannya.[10]

Menurut penelusuran dalam Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an al-Karim, akar kata ف س د beserta berbagai derivasinya terulang sebanyak 50 kali dalam Al-Qur'an dan tersebar di berbagai surah Makkiyah maupun Madaniyah. Sebagian besar penggunaannya berbentuk kata kerja (*fi'il*), sedangkan selebihnya berbentuk kata benda (*isim)*. Perbedaan bentuk tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya menjelaskan tentang adanya kerusakan (*fasad*), tetapi juga menjelaskan pelaku kerusakan (*mufsid*), tindakan merusak (*yufsid*), serta larangan melakukan kerusakan (*la tufsidu*).[11]

Untuk mengetahui bentuk-bentuk derivasi kata *fasad* dalam Al-Qur'an, penulis menyajikannya dalam tabel berikut:

[9] Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an al-Karim*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), hlm. 524.

[10] M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an*….hlm. 542.

[11] Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam Al-Mufahras*….hlm. 525.

No	Bentuk Kata	Surah	Ayat
1	الْفَسَادُ	Al-Baqarah	11, 12, 30
2	الْفَسَادُ	Al-A'raf	56, 85
3	الْفَسَادُ	Yunus	40, 81
4	الْفَسَادُ	Hud	85, 116
5	الْفَسَادُ	Yusuf	73
6	الْفَسَادُ	Al-Isra	4
7	الْفَسَادُ	Al-Anbiya	22
8	الْفَسَادُ	An-Naml	34
9	الْفَسَادُ	Al-Qashash	77
10	الْفَسَادُ	Ar-Rum	41
11	تُفْسِدُوا	Al-Baqarah	11, 60, 205
12	تُفْسِدُوا	Al-A'raf	56, 74, 85
13	تُفْسِدُوا	Hud	85
14	يُفْسِدُ	Al-Baqarah	30, 205
15	يُفْسِدُونَ	Al-Ma'idah	33, 64
16	يُفْسِدُونَ	Asy-Syu'ara	152
17	أَفْسَدُوا	Al-Isra	4
18	أَفْسَدَ	An-Naml	34
19	مُفْسِدُونَ	Al-Baqarah	11, 12
20	مُفْسِدِينَ	Al-Qashash	77
21	مُفْسِدِينَ	Asy-Syu'ara	183

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa term *fasad* dalam Al-Qur'an memiliki variasi bentuk gramatikal yang cukup beragam. Variasi tersebut menunjukkan keluasan makna *fasad* yang digunakan Al-Qur'an dalam menjelaskan berbagai bentuk penyimpangan manusia. Secara umum, penggunaan bentuk kata kerja lebih dominan dibandingkan bentuk kata benda. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an lebih banyak menyoroti tindakan atau proses terjadinya kerusakan daripada sekadar menyebutkan keadaan kerusakan itu sendiri. Dengan demikian, konsep *fasad* dalam Al-Qur'an tidak hanya dipahami sebagai suatu kondisi, tetapi juga sebagai suatu perbuatan yang harus dihindari oleh setiap manusia demi terwujudnya kehidupan yang seimbang, adil, dan penuh kemaslahatan.[12]

C. Ayat-Ayat *Fasad* dalam Al-Qur'an

Kata *fasad* beserta berbagai bentuk derivasinya tersebar dalam sejumlah surah di dalam Al-Qur'an. Berdasarkan penelusuran terhadap akar kata ف س د, istilah ini digunakan dalam berbagai bentuk gramatikal, seperti *fi'il madi* (kata kerja lampau), *fi'il mudari'* (kata kerja sekarang atau akan datang), *mashdar*, dan *ism fa'il*. Meskipun memiliki bentuk yang beragam, seluruh derivasi tersebut tetap berporos pada makna dasar, yaitu segala bentuk kerusakan, penyimpangan, atau keluarnya sesuatu dari keadaan yang baik menuju keadaan yang buruk. Namun demikian, penggunaan kata *fasad* dalam Al-Qur'an memiliki konteks yang berbeda-beda sesuai dengan tema ayat yang

[12] M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, (Tangerang: Lentera Hati, 2019), hlm. 125.

dibahas. Dalam beberapa ayat, *fasad* digunakan untuk menggambarkan kerusakan akidah dan moral, sedangkan pada ayat lainnya digunakan untuk menjelaskan kerusakan sosial, ekonomi, politik, maupun kerusakan lingkungan hidup sebagai berikut:

1. **Ayat tentang Larangan Berbuat *Fasad***

Pada kelompok pertama, Al-Qur'an menjelaskan larangan melakukan *fasad* di muka bumi. Larangan ini ditujukan kepada seluruh manusia agar tidak melakukan perbuatan yang menghilangkan kemaslahatan, merusak tatanan kehidupan, ataupun menimbulkan kerugian bagi makhluk lain. Menurut para mufasir, larangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan, tetapi juga mencakup kerusakan akidah, akhlak, hukum, ekonomi, dan kehidupan sosial.[13]

Hal ini tercermin dalam QS. Al-Baqarah ayat 11 dan 12, QS. Al-A'raf ayat 56 dan 85, serta QS. Al-Qashash ayat 7. Berikut ayatnya:

a. QS. Al-Baqarah ayat 11

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِۙ قَالُوْٓا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ

*Apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat **kerusakan** di bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan."*

b. QS. Al-Baqarah ayat 12

اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَلٰكِنْ لَّا يَشْعُرُوْنَ

[13] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Pelestarian*….hlm. 542.

4 *Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat **kerusakan**, tetapi mereka tidak menyadari.*

c. QS. Al-A'raf ayat 56

اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًاۗ اِنَّ فِى الْاَرْضِ بَعْدَ **تُفْسِدُوْا** وَلَا
قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَH رَحْمَتَ اللّٰهِ

4 *Janganlah kamu berbuat **kerusakan** di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap.*
21 *Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.*

d. QS. Al-A'raf ayat 85

وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًاۗ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗۗ قَدْ جَاۤءَتْكُمْ
بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاۤءَهُمْ وَلَا **تُفْسِدُوْا**
فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَاۗ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَۚ

5 *Kepada penduduk Madyan, Kami (utus) saudara mereka, Syu'aib. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada bagimu tuhan (yang disembah) selain Dia. Sungguh, telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka, sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah merugikan (hak-hak) orang*
29 *lain sedikit pun. Jangan (pula) berbuat **kerusakan** di bumi setelah perbaikannya. Itulah lebih baik bagimu, jika kamu beriman".*

e. QS. Al-Qashash ayat 77

وَابْتَغِ فِيْمَآ اٰتٰىكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَآ
اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْ **فَسَادَ** اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ **الْمُفْسِدِيْنَ** فِى الْاَرْضِۗ

6 *Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat **kerusakan** di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat **kerusakan**.*

Beberapa ayat tersebut menunjukkan bahwa *fasad* dalam Al-Qur'an memiliki makna yang luas dan tidak hanya terbatas pada kerusakan yang

bersifat fisik. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 11–12, Allah SWT. menjelaskan bahwa orang-orang munafik dilarang melakukan fasad di muka bumi, namun mereka justru mengklaim diri sebagai orang-orang yang melakukan perbaikan (*muslih*). Akan tetapi, Allah SWT. menegaskan bahwa merekalah pelaku *fasad* yang sebenarnya, meskipun mereka tidak menyadarinya. Selanjutnya, dalam QS. Al-A'raf ayat 56 dan 85, Allah SWT. memerintahkan manusia agar tidak melakukan fasad di bumi setelah Allah memperbaikinya. Larangan tersebut mencakup segala bentuk kerusakan, baik dalam aspek akidah, akhlak, sosial, ekonomi, maupun lingkungan hidup.

Adapun dalam QS. Al-Qashash ayat 77, Allah SWT. memerintahkan manusia untuk memanfaatkan nikmat yang diberikan dalam rangka mencari kebahagiaan akhirat, tetap memperhatikan kehidupan dunia, berbuat baik kepada sesama, serta tidak melakukan fasad di muka bumi. Ayat ini juga menegaskan bahwa Allah SWT. tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan (*mufsidin*). Dengan demikian, rangkaian ayat tersebut menunjukkan bahwa *fasad* merupakan segala bentuk perbuatan yang menyimpang dari ketentuan Allah SWT. baik berupa kerusakan akidah, moral, sosial, ekonomi, maupun kerusakan lingkungan, sehingga manusia diperintahkan untuk senantiasa menjaga kemaslahatan, keseimbangan, dan kelestarian kehidupan di bumi.[14]

[14] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2017), hlm. 102–107

2. Ayat tentang Pelaku *Fasad* (*Mufsidun*)

Al-Qur'an tidak hanya menjelaskan larangan melakukan *fasad*, tetapi juga memberikan gambaran mengenai karakteristik orang-orang yang melakukan kerusakan, yang disebut dengan istilah mufsidūn. Istilah *mufsid* merupakan bentuk *isim fa'il* dari akar kata ف س د yang berarti orang yang melakukan atau menimbulkan kerusakan.[15] Beberapa ayat yang menjelaskan tentang pelaku fasad antara lain terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 12, QS. Al-Ma'idah ayat 64, serta QS. Asy-Syu'ara ayat 151–152. Berikut penjelasannya:

a. QS. Al-Ma'idah Ayat 64

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُوْلَةٌۗ غُلَّتْ اَيْدِيْهِمْ وَلُعِنُوْا بِمَا قَالُوْاۘ بَلْ يَدٰهُ مَبْسُوْطَتٰنِۙ
زِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّكُفْرًاۗ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاۤءُۗ وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّآ اُنْ
فَاَهَا وَاَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاۤءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِۗ كُلَّمَآ اَوْقَدُوْا نَارًا لِّلْحَرْبِ اَطْ
مُفْسِدِيْنَۗاللّٰهُ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًاۗ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْ

Orang-orang Yahudi berkata, "Tangan Allah terbelenggu (kikir)." Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu. Mereka dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan. Sebaliknya, kedua tangan-Nya terbuka (Maha Pemurah). Dia memberi rezeki sebagaimana Dia kehendaki. (Al-Qur'an) yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekufuran bagi kebanyakan mereka. Kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari Kiamat. Setiap kali mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya. Mereka berusaha (menimbulkan) kerusakan di bumi. Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

b. QS. Asy-Syu'ara Ayat 151

وَلَا تُطِيْعُوْٓا اَمْرَ الْمُسْرِفِيْنَۙ

Janganlah mengikuti perintah orang-orang yang melampaui batas.

c. QS. Asy-Syu'ara Ayat 152

[15] M Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Pelestarian*….hlm. 39.

الَّذِيْنَ يُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ

(Mereka) yang berbuat kerusakan di bumi dan tidak melakukan perbaikan.

d. QS. Ar-Ra'd ayat 25

بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَيَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ
وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِۙ اُولٰۤىِٕكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْۤءُ الدَّارِ

Orang-orang yang melanggar perjanjian (dengan) Allah setelah diteguhkan, memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan (seperti silaturahmi), dan berbuat kerusakan di bumi; mereka itulah orang-orang yang mendapat laknat dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk (Jahanam).

e. QS. An-Naml ayat 34

لُوْا قَرْيَةً اَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوْٓا اَعِزَّةَ اَهْلِهَآ اَذِلَّةً ۚ وَكَذٰلِكَ قَالَتْ اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَ
يَفْعَلُوْنَ

Dia (Ratu Balqis) berkata, 'Sesungguhnya raja-raja apabila menaklukkan suatu negeri, mereka akan membuat kerusakan di dalamnya dan menjadikan penduduknya yang mulia menjadi hina. Demikianlah yang mereka lakukan."

Beberapa ayat tersebut menggambarkan karakteristik pelaku *fasad* (*mufsidun*) beserta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan mereka. Dalam QS. An-Naml ayat 34, misalnya, dijelaskan bahwa para penguasa yang menyalahgunakan kekuasaan akan menimbulkan *fasad* dengan merusak tatanan kehidupan masyarakat serta merendahkan martabat penduduk suatu negeri. Selanjutnya, QS. Al-Ma'idah ayat 33 menerangkan bahwa orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya serta menyebarkan *fasad* di muka bumi merupakan pelaku kejahatan

yang mengancam keamanan dan ketenteraman masyarakat sehingga mereka memperoleh hukuman yang berat.[16]

Adapun QS. Al-Ma'idah ayat 64 menjelaskan bahwa pelaku *fasad* senantiasa berusaha menimbulkan permusuhan dan konflik, sedangkan Allah SWT. tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Kemudian, dalam QS. Asy-Syu'ara ayat 151–152 ditegaskan agar manusia tidak mengikuti pemimpin yang melampaui batas karena mereka adalah orang-orang yang melakukan fasad dan tidak pernah mengadakan perbaikan. Sementara itu, QS. Ar-Ra'd ayat 25 menjelaskan bahwa pelaku *fasad* adalah mereka yang melanggar perjanjian Allah, memutuskan hubungan yang diperintahkan untuk dijaga, serta merusak tatanan kehidupan di muka bumi. Oleh sebab itu, Allah SWT. mengancam mereka dengan laknat dan tempat kembali yang buruk.[17]

Dari keseluruhan ayat tersebut dapat dipahami bahwa *mufsidun* adalah orang-orang yang dengan sengaja melakukan berbagai bentuk kerusakan, baik dalam aspek agama, sosial, politik, ekonomi, maupun lingkungan. Perbuatan mereka tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga menghilangkan kemaslahatan masyarakat dan merusak keseimbangan kehidupan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

3. Ayat tentang Bentuk-Bentuk *Fasad*

[16] M Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Pelestarian*….hlm. 72.

[17] M Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Pelestarian*….hlm. 73.

Konsep *fasad* dalam Al-Qur'an memiliki cakupan makna yang sangat luas dan tidak hanya terbatas pada satu bentuk kerusakan tertentu. Berdasarkan penggunaan akar kata ف س د dalam berbagai ayat, para mufasir menjelaskan bahwa *fasad* merupakan segala bentuk penyimpangan yang menghilangkan kemaslahatan dan merusak tatanan kehidupan yang telah Allah SWT. ciptakan secara seimbang. Oleh karena itu, kerusakan yang dimaksud dalam Al-Qur'an tidak hanya berkaitan dengan kerusakan fisik atau lingkungan, tetapi juga meliputi kerusakan dalam aspek akidah, akhlak, ekonomi, politik, sosial, hukum, serta hubungan manusia dengan alam.[18]

Berdasarkan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an, bentuk-bentuk fasad dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa aspek, yaitu fasad dalam bidang akidah, fasad dalam akhlak, fasad dalam ekonomi, fasad dalam politik dan kekuasaan, serta fasad terhadap lingkungan hidup. Pengelompokan ini dilakukan untuk memudahkan pemahaman mengenai luasnya konsep fasad dalam Al-Qur'an sekaligus menunjukkan bahwa kerusakan yang terjadi pada hakikatnya saling berkaitan dan berawal dari penyimpangan manusia terhadap petunjuk Allah SWT.berikut ini:

a. *Fasad* dalam Akidah

Salah satu ayat yang menjelaskan *fasad* dalam bidang akidah adalah firman Allah SWT. dalam QS. Al-Baqarah ayat 11–12 berikut:

فِى الْاَرْضِۙ قَالُوْٓا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَلٰكِنْ لَّا يَشْعُرُوْنَ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا

[18] M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, Jilid 1, (Tangerang: Lentera Hati, 2021), hlm. 542.

13

> *Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat **kerusakan** di bumi!" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan." Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat **kerusakan**, tetapi mereka tidak menyadari.*

Menurut M. Quraish Shihab, *fasad* pada ayat ini tidak hanya dimaknai sebagai kerusakan yang tampak secara fisik, tetapi lebih dahulu menunjuk kepada kerusakan akidah yang diwujudkan melalui kemunafikan, penyebaran keraguan terhadap ajaran Islam, serta upaya memecah belah persatuan umat. Orang-orang munafik menganggap perbuatan mereka sebagai bentuk perbaikan, padahal justru merusak fondasi keimanan dan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, Al-Qur'an menegaskan bahwa ukuran perbaikan bukan berdasarkan pengakuan manusia, melainkan berdasarkan petunjuk Allah SWT.[19]

b. *Fasad* dalam Akhlak

Dalam perspektif Al-Qur'an, kerusakan akhlak tidak hanya berkaitan dengan hubungan antarmanusia, tetapi juga mencerminkan jauhnya seseorang dari nilai-nilai yang diajarkan oleh Allah SWT. Orang yang memiliki akhlak buruk cenderung mengikuti hawa nafsunya, menolak kebenaran, serta enggan menerima nasihat. Akibatnya, berbagai

202

bentuk penyimpangan akan berkembang dan melahirkan kerusakan yang lebih besar dalam kehidupan masyarakat.[20] Salah satu ayat yang

[19] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan*….hlm. 104-106.
[20] M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian*….hlm. 543.

menjelaskan *fasad* dalam bidang akhlak adalah firman Allah SWT. dalam QS. Asy-Syu'ara ayat 151–152 berikut:

١٥١ وَلَا تُطِيْعُوْٓا اَمْرَ الْمُسْرِفِيْنَۙ
١٥٢ نَ فِى الْاَرْضِ وَ لَا يُصْلِحُوْنَ**يُفْسِدُوْ**نَ الَّذِيْنَ ا

*Dan janganlah kamu menaati perintah orang-orang yang melampaui batas, yaitu orang-orang yang berbuat **kerusakan** di bumi dan tidak mengadakan perbaikan.*

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan mufsidūn dalam ayat ini adalah orang-orang yang menjadikan kemaksiatan sebagai kebiasaan, menyebarkan kezaliman, menghalangi manusia dari jalan Allah, serta tidak pernah melakukan *islah* (perbaikan). Mereka menggunakan pengaruh yang dimiliki untuk mempertahankan kebatilan dan merusak kehidupan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kerusakan akhlak seseorang dapat berkembang menjadi kerusakan sosial apabila dibiarkan tanpa adanya upaya perbaikan.[21]

Dalam konteks penelitian ini, *fasad* dalam bidang akhlak menunjukkan bahwa perilaku manusia memiliki pengaruh besar terhadap terciptanya kemaslahatan maupun kerusakan di muka bumi. Akhlak yang buruk, seperti kesombongan, ketidakjujuran, kezaliman, dan penyalahgunaan kekuasaan, akan melahirkan berbagai bentuk fasad dalam kehidupan sosial, ekonomi, bahkan lingkungan hidup. Sebaliknya, akhlak yang baik akan mendorong manusia untuk menjaga keadilan, menghormati hak sesama, serta memelihara keseimbangan alam sebagai

[21] Tafsir Al-Munir, *Edisi Terjemahan Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani, 2018), Jilid 10, hlm. 198.

amanah dari Allah Swt. Dengan demikian, pembinaan akhlak menjadi salah satu langkah penting dalam mencegah terjadinya fasad di berbagai aspek kehidupan.

c. *Fasad* dalam Ekonomi

Salah satu bentuk *fasad* yang mendapat perhatian besar dalam Al-Qur'an adalah kerusakan dalam bidang ekonomi. Islam memandang bahwa aktivitas ekonomi bukan sekadar usaha memperoleh keuntungan, tetapi juga merupakan bagian dari ibadah yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kejujuran, keadilan, amanah, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, segala bentuk kecurangan, penipuan, manipulasi, maupun tindakan yang merugikan hak orang lain dikategorikan sebagai perbuatan *fasad*, karena dapat menghilangkan kemaslahatan dan merusak kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat.[22]

Salah satu ayat yang menjelaskan fasad dalam bidang ekonomi adalah firman Allah Swt. dalam QS. Hud ayat 84–85:

ۗ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۗوَلَا وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا
كُمْ بِخَيْرٍ وَّاِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيْطٍ ٨٤ وَيٰقَوْمِ اَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاۤءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ٨٥

Dan kepada (penduduk) Madyan (Kami utus) saudara mereka, Syu'aib. Dia berkata, "Wahai kaumku! Sembahlah Allah, tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (makmur). Dan sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang membinasakan (Kiamat). Dan wahai kaumku! Penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan

[22] M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian*….hlm. 547.

*janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat **kerusakan**.*

Ayat ini menjelaskan dakwah Nabi Syu'aib a.s. kepada kaum Madyan yang terkenal melakukan berbagai penyimpangan dalam aktivitas perdagangan. Mereka terbiasa mengurangi takaran dan timbangan, mengambil keuntungan secara tidak adil, serta merugikan hak-hak orang lain. Nabi Syu'aib a.s. mengingatkan bahwa perilaku tersebut bukan sekadar pelanggaran dalam transaksi ekonomi, melainkan merupakan bentuk fasad yang merusak kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, beliau memerintahkan agar setiap transaksi dilakukan secara jujur dan adil sebagai wujud ketaatan kepada Allah SWT.[23]

d. *Fasad* dalam Politik dan Kekuasaan

Al-Qur'an menggambarkan bahwa salah satu bentuk *fasad* yang paling besar adalah penyalahgunaan kekuasaan oleh para pemimpin. Kekuasaan pada hakikatnya merupakan amanah yang harus dijalankan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap masyarakat. Akan tetapi, ketika kekuasaan digunakan untuk kepentingan pribadi, menindas rakyat, memperluas dominasi, atau mempertahankan kedudukan dengan cara yang batil, maka tindakan tersebut termasuk kategori *fasad*. Kerusakan yang ditimbulkan tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga merusak sistem sosial, hukum, ekonomi, dan

[23] M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian*….hlm. 367.

kehidupan berbangsa secara menyeluruh. Dalam perspektif Al-Qur'an, penyalahgunaan kekuasaan merupakan bentuk penyimpangan dari tujuan kepemimpinan yang seharusnya menghadirkan keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat.[24]

Hal tersebut ditegaskan dalam firman Allah Swt. pada QS. Al-Isra' ayat 4:

فِى الْاَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا **لَتُفْسِدُنَّ** وَقَضَيْنَآ اِلٰى بَنِيْٓ اِسْرَاۤءِيْلَ فِى الْكِتٰبِ كَبِيْرًا

*Dan Kami tetapkan terhadap Bani Israil dalam Kitab itu, "Kamu pasti akan berbuat **kerusakan** di bumi ini dua kali dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar."*

Bentuk lain dari *fasad* dalam bidang politik dijelaskan melalui kisah Ratu Balqis ketika menggambarkan karakter para raja yang zalim dalam QS. An-Naml ayat 34:

هَا وَجَعَلُوْٓا اَعِزَّةَ اَهْلِهَآ اَذِلَّةً **اَفْسَدُوْهَا** الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً قَالَتْ اِنَّ ٣٤ وَكَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ

Dia (Balqis) berkata, 'Sesungguhnya para raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia menjadi hina. Dan demikianlah yang mereka lakukan."

Ayat ini menggambarkan realitas politik bahwa penguasa yang menggunakan kekuasaan secara sewenang-wenang cenderung menimbulkan kerusakan di tengah masyarakat. Kepemimpinan seharusnya diwujudkan sebagai sarana menegakkan keadilan dan menjaga kemaslahatan masyarakat. Sebaliknya, apabila kekuasaan digunakan sebagai alat penindasan, eksploitasi, dan perampasan hak-hak

[24] Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*....hlm. 35.

rakyat, maka tindakan tersebut termasuk fasad yang sangat dikecam oleh Allah SWT. Kerusakan politik tidak hanya mengakibatkan penderitaan masyarakat pada masa tertentu, tetapi juga melahirkan ketidakstabilan sosial, konflik, kemiskinan, dan hilangnya kepercayaan terhadap lembaga pemerintahan. Oleh karena itu, Al-Qur'an menempatkan keadilan sebagai prinsip utama dalam menjalankan kekuasaan agar kehidupan masyarakat tetap terjaga dari berbagai bentuk *fasad*.[25]

e. *Fasad* terhadap Lingkungan

Salah satu bentuk *fasad* yang paling banyak mendapat perhatian dalam Al-Qur'an adalah kerusakan terhadap lingkungan hidup. Manusia diciptakan oleh Allah SWT. sebagai khalifah di muka bumi yang memiliki amanah untuk mengelola, memanfaatkan, serta memelihara alam dengan penuh tanggung jawab. Alam semesta diciptakan dalam keadaan seimbang (mīzān) sehingga setiap unsur di dalamnya saling mendukung keberlangsungan kehidupan. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan yang merusak keseimbangan tersebut, seperti eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, pencemaran lingkungan, penebangan hutan tanpa kendali, maupun perusakan ekosistem termasuk ke dalam perbuatan fasad yang dilarang dalam Al-Qur'an.[26]

Kerusakan lingkungan pada hakikatnya tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan merupakan akibat dari perilaku manusia yang

[25] Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*....hlm. 390.
[26] M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian*….hlm. 547.

mengabaikan nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, dan amanah yang telah ditetapkan Allah SWT. Ketika manusia lebih mengutamakan kepentingan pribadi tanpa memperhatikan keberlangsungan alam, maka keseimbangan lingkungan akan terganggu dan pada akhirnya membawa dampak buruk bagi kehidupan manusia sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan manusia dengan lingkungan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam.[27]

Beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang *fasad* terhadap lingkungan antara lain terdapat dalam QS. Ar-Rum ayat 41, QS. Al-Baqarah ayat 205, dan QS. Al-A'raf ayat 56. Firman Allah Swt. dalam QS. Ar-Rum ayat 41.

[27] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*….hlm. 25.

BAB III

ANALISIS KONSEPTUAL MAKNA *FASAD* DALAM AL-QUR'AN DAN RELEVANSINYA TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN

A. Makna *Fasad* Menurut Para Mufasir

1. Makna *Fasad* Menurut Ibnu Katsir

172

173

Dalam khazanah tafsir klasik, Ibnu Katsir termasuk salah satu mufasir yang memberikan perhatian besar terhadap pembahasan mengenai *fasad* dalam Al-Qur'an. Penafsiran beliau terhadap ayat-ayat yang mengandung kata fasād tidak hanya dipahami sebagai kerusakan dalam arti fisik, tetapi juga mencakup segala bentuk penyimpangan yang bertentangan dengan syariat Allah SWT. Sebagai seorang mufasir yang menggunakan metode *tafsir bi al-ma'tsur*, Ibnu Katsir menjelaskan makna ayat berdasarkan Al-Qur'an, hadis Nabi, atsar sahabat, dan pendapat para tabi'in. Oleh sebab itu, pemaknaan *fasad* menurut beliau selalu dikaitkan dengan penyimpangan manusia dari petunjuk Allah SWT. yang pada akhirnya melahirkan kerusakan dalam berbagai aspek kehidupan.[1]

Menurut Ibnu Katsir, *fasad* merupakan segala bentuk penyimpangan yang mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan yang telah Allah Swt. tetapkan. Dalam penafsirannya terhadap beberapa ayat tentang fasad, seperti QS. Al-Baqarah ayat 11, QS. Al-Baqarah ayat 205, dan QS. Ar-Rum ayat 41, beliau menjelaskan bahwa *fasad* mencakup

[1] Tafsir Ibnu Katsir, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2017), jil. 1, hlm. 132–133.

kemusyrikan, kemaksiatan, pembunuhan, kezaliman, pemutusan hubungan silaturahmi, kerusakan lingkungan, hingga berbagai bentuk pelanggaran terhadap syariat Allah Swt. Menurut beliau, setiap tindakan yang menghilangkan kemaslahatan serta menimbulkan kerugian bagi manusia dan alam termasuk ke dalam kategori fasad. Oleh karena itu, kerusakan yang disebutkan dalam Al-Qur'an tidak hanya bermakna kerusakan fisik, tetapi juga kerusakan moral, sosial, agama, dan kehidupan masyarakat secara umum.[2]

Hal tersebut tampak dalam penafsiran Ibnu Katsir terhadap firman Allah Swt. dalam QS. Al-Baqarah ayat 11:

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِۙ قَالُوْٓا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ

Apabila dikatakan kepada mereka, 'Janganlah berbuat kerusakan di bumi,' mereka menjawab, 'Sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang mengadakan perbaikan."

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan sifat orang-orang munafik yang mengaku sebagai pembawa perbaikan, padahal perilaku mereka justru menimbulkan kerusakan di tengah masyarakat. Kerusakan tersebut berupa kekufuran, kemunafikan, menyesatkan manusia dari jalan Allah SWT., menyebarkan keraguan terhadap agama, memutuskan hubungan persaudaraan, serta membantu musuh-musuh Islam. Menurut beliau, mereka menganggap perbuatan tersebut sebagai bentuk perbaikan karena mengikuti hawa nafsu dan

[2] Nia Ariyani, "Ragam Kerusakan atas Perbuatan Manusia di Muka Bumi dalam Penafsiran Ibn Katsir, *Al-Fanar: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Volume 3 Nomor 2, 2020, hlm. 216-217.

kepentingan duniawi, padahal di sisi Allah SWT. seluruh tindakan itu merupakan *fasad* yang merusak tatanan kehidupan manusia. Dengan demikian, Ibnu Katsir menegaskan bahwa ukuran perbaikan dan kerusakan bukanlah berdasarkan penilaian manusia, melainkan berdasarkan wahyu Allah SWT. dan ajaran Rasul-Nya.[3]

Dari keseluruhan penafsiran dapat dipahami bahwa konsep *fasad* menurut Ibnu Katsir memiliki makna yang sangat komprehensif. Fasad bukan hanya kerusakan yang tampak secara fisik, tetapi mencakup seluruh bentuk penyimpangan terhadap syariat Allah SWT. yang menghilangkan kemaslahatan, merusak keseimbangan kehidupan, serta mendatangkan mudarat bagi manusia maupun alam semesta. Oleh sebab itu, pemberantasan *fasad* menurut Al-Qur'an tidak cukup dilakukan melalui penegakan hukum semata, tetapi juga harus disertai dengan pembinaan iman, akhlak, dan kesadaran spiritual agar manusia kembali menjalankan fungsinya sebagai khalifah di bumi sesuai dengan petunjuk Allah SWT.[4]

2. Makna *Fasad* Menurut Al-Qurthubi

Dalam khazanah tafsir klasik, Al-Qurthubi termasuk salah seorang mufasir yang memberikan penjelasan komprehensif mengenai makna fasad dalam Al-Qur'an. Melalui karya monumentalnya Al-Jami' li Ahkam

[3] Tafsir Ibnu Katsir, jil. 1, hlm. 139.
[4] Abdul Karim, "Relevansi Konsep Fasad Menurut Ibnu Katsir terhadap Problematika Kontemporer," *Jurnal Studi Al-Qur'an*, Volume 9 Nomor 2, 2024, hlm. 120.

al-Qur'an, Al-Qurthubi tidak hanya menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dari sisi kebahasaan, tetapi juga menghubungkannya dengan aspek hukum, akidah, akhlak, dan kehidupan sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai *fasad* dalam tafsir Al-Qurthubi memiliki cakupan yang luas, karena dipahami sebagai segala bentuk penyimpangan yang mengakibatkan hilangnya kemaslahatan yang dikehendaki oleh Allah SWT. Menurut beliau, seluruh bentuk kerusakan yang bertentangan dengan syariat, baik dalam urusan agama maupun kehidupan dunia, termasuk ke dalam makna *fasad*.[5]

Al-Qurthubi memaknai *fasad* sebagai segala bentuk penyimpangan yang keluar dari ketaatan kepada Allah SWT. Menurutnya, *fasad* tidak hanya berupa kerusakan yang tampak secara lahiriah, tetapi juga mencakup kerusakan akidah, akhlak, hukum, ekonomi, maupun pemerintahan. Dalam penafsirannya, beliau menjelaskan bahwa setiap tindakan yang menghilangkan keadilan, merusak hak-hak manusia, melakukan kezaliman, menyebarkan fitnah, serta mengabaikan hukum Allah merupakan bentuk nyata dari *fasad*. Dengan demikian, konsep *fasad* menurut Al-Qurthubi memiliki cakupan yang sangat luas karena

[5] Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, tahqiq Abdullah bin Abdul Muhsin At-Turki, (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 2017), jil. 1, hlm. 264.

meliputi seluruh aspek kehidupan manusia yang menyimpang dari nilai-nilai syariat Islam.[6]

Lebih lanjut, Al-Qurthubi juga menjelaskan bahwa *fasad* tidak selalu berbentuk tindakan yang tampak secara lahiriah. Kerusakan akidah, penyebaran pemikiran yang menyesatkan, fitnah, kedengkian, serta hilangnya nilai-nilai kejujuran juga merupakan bentuk fasad yang dapat merusak kehidupan masyarakat. Bahkan menurut beliau, kerusakan batin lebih berbahaya daripada kerusakan fisik karena menjadi sumber lahirnya berbagai bentuk kezaliman dan kemaksiatan. Ketika hati manusia telah dipenuhi kesombongan, iri hati, dan kecintaan terhadap dunia secara berlebihan, maka berbagai bentuk kerusakan sosial akan muncul sebagai akibatnya. Oleh sebab itu, Al-Qurthubi memandang bahwa perbaikan masyarakat harus dimulai dari perbaikan akidah dan akhlak individu.[7] Penafsiran Al-Qurthubi terhadap QS. Al-Baqarah ayat 205 semakin memperjelas keluasan makna *fasad*. Allah SWT. berfirman:

وَاِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِى الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَۗ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ

Apabila dia berpaling (dari engkau), dia berjalan di bumi untuk berbuat kerusakan padanya serta merusak tanam-tanaman dan hewan ternak. Allah tidak menyukai kerusakan."

[6] Abdul Rohman, dkk, " Methodology of Tafseer Al-Qurṭūbī: Sources, Styles and Manhaj," *Journal of Quran and Tafseer Studies*, Volume 2 Nomor 2, 2023, hlm. 184.

[7] Abdul Ghofur, "Konsep *Fasad* dalam Perspektif Tafsir Al-Qurthubi," *Jurnal Al-Fanar*, Volume 5 Nomor. 2, 2022, hlm. 150.

Menurut Al-Qurthubi, ayat ini menunjukkan bahwa kerusakan yang dilakukan manusia dapat berdampak langsung terhadap kehidupan sosial dan lingkungan. Penyebutan tanaman dan hewan ternak bukan hanya menunjukkan kerusakan pertanian, tetapi juga menjadi simbol rusaknya sumber kehidupan manusia secara keseluruhan. Apabila keamanan hilang, hukum tidak ditegakkan, dan kezaliman merajalela, maka aktivitas ekonomi akan lumpuh, hasil pertanian menurun, kehidupan masyarakat terganggu, bahkan kesejahteraan rakyat ikut hancur. Oleh karena itu, *fasad* dalam ayat ini memiliki dimensi sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan secara bersamaan.[8]

Berdasarkan keseluruhan penafsiran dapat dipahami bahwa makna *fasad* menurut Al-Qurthubi bersifat menyeluruh (*syamil*). *Fasad* tidak hanya dipahami sebagai kerusakan fisik, tetapi juga meliputi seluruh bentuk penyimpangan terhadap syariat Allah SWT. yang mengakibatkan hilangnya keadilan, keseimbangan, keamanan, dan kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, upaya menghilangkan fasad menurut Al-Qurthubi harus dilakukan melalui penegakan akidah yang benar, pembentukan akhlak yang mulia, pelaksanaan hukum yang adil, serta pengelolaan kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan lingkungan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan Al-Qur'an. Dengan demikian, konsep *fasad* yang dijelaskan Al-

[8] Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, jil. 3, hlm. 357.

Qurthubi tetap memiliki relevansi yang sangat kuat dalam menjawab berbagai persoalan kontemporer yang dihadapi umat manusia pada masa sekarang.[9]

3. Makna *Fasad* Menurut Fakhruddin Ar-Razi

Menurut Fakhruddin Ar-Razi, konsep *fasad* dalam Al-Qur'an memiliki makna yang sangat luas dan tidak terbatas pada kerusakan fisik semata, melainkan mencakup seluruh bentuk penyimpangan dari tujuan penciptaan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Dalam karya monumentalnya Mafatih al-Ghayb (Tafsir al-Kabir), Ar-Razi menjelaskan bahwa setiap sesuatu yang keluar dari fungsi, hikmah, dan keteraturan yang telah Allah tetapkan termasuk ke dalam kategori fasad. Dengan demikian, *fasad* dapat terjadi dalam aspek akidah, ibadah, akhlak, sosial, politik, ekonomi, bahkan terhadap alam semesta. Bagi Ar-Razi, seluruh syariat Islam pada hakikatnya diturunkan untuk mewujudkan *salaḥ* (kebaikan) dan mencegah terjadinya *fasad* (kerusakan).[10]

Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan bahwa *fasad* merupakan hilangnya keseimbangan (*nizam*) yang telah Allah Swt. ciptakan pada seluruh makhluk-Nya. Menurut beliau, segala sesuatu diciptakan dengan tujuan, hikmah, dan keteraturan tertentu. Apabila manusia melakukan perbuatan yang menyebabkan rusaknya keseimbangan tersebut, baik

[9] Muhammad Rizki, "Relevansi Konsep Fasad Menurut Al-Qurthubi terhadap Problematika Sosial Kontemporer," *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, Volume. 9, Nomor. 1 2025, hlm. 45.

[10] Fakhruddin Ar-Razi, *Mafatih al-Ghayb*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 2020), Jilid 2, hlm. 286.

terhadap dirinya sendiri, masyarakat, maupun alam semesta, maka perbuatan itu termasuk *fasad*. Ar-Razi juga menegaskan bahwa akar utama *fasad* adalah dominasi hawa nafsu, kesombongan, serta pengingkaran terhadap petunjuk Allah SWT. Karena itu, *fasad* tidak hanya dipahami sebagai kerusakan yang bersifat material, tetapi juga kerusakan spiritual yang kemudian melahirkan berbagai bentuk kerusakan sosial dan kemanusiaan.[11]

Penafsiran Ar-Razi terhadap QS. Ar-Rum ayat 41 juga memperlihatkan keluasan makna *fasad*. Firman Allah SWT:

كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

Ayat di atas dipahami sebagai bukti bahwa kerusakan yang terjadi di daratan maupun lautan merupakan akibat langsung dari perilaku manusia. Menurut Ar-Razi, kerusakan tersebut dapat berupa bencana alam, kekeringan, hilangnya keberkahan, kemiskinan, peperangan, penyakit, serta berbagai musibah lainnya yang muncul karena manusia meninggalkan perintah Allah SWT. dan melakukan kemaksiatan. Dengan

[11] Ahmad Imam Hamimi, dkk, Kata *Fasad* dalam Al Quran (Analisis Semantik Al-Quran), *Lisanan Arabiya: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab,* Volume 6 Nomor 2, 2022, hlm. 184-185.

demikian, hubungan manusia dengan Allah memiliki pengaruh langsung terhadap keseimbangan kehidupan di alam semesta.[12]

Selain itu, Ar-Razi menegaskan bahwa istilah *fasad* dalam Al-Qur'an tidak selalu bermakna kerusakan material. Dalam banyak ayat, fasad justru menunjuk kepada hilangnya keadilan, kebenaran, dan kemaslahatan. Sebaliknya, *salah* adalah segala sesuatu yang mendatangkan manfaat sesuai dengan tujuan penciptaan Allah SWT. Oleh karena itu, suatu perbuatan mungkin terlihat menguntungkan secara ekonomi atau politik, tetapi apabila bertentangan dengan syariat dan menghilangkan kemaslahatan umat, maka tetap tergolong sebagai fasad. Pendekatan filosofis seperti ini menjadi salah satu ciri khas tafsir Ar-Razi dibandingkan para mufasir lainnya.[13]

177 Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa menurut Fakhruddin Ar-Razi, *fasad* adalah setiap bentuk penyimpangan yang menyebabkan hilangnya tujuan penciptaan, rusaknya keseimbangan kehidupan, dan lenyapnya kemaslahatan manusia. Kerusakan tersebut dapat terjadi pada aspek akidah, moral, sosial, politik, ekonomi, maupun lingkungan hidup. Oleh karena itu, konsep fasad dalam tafsir Ar-Razi bersifat komprehensif karena menghubungkan kerusakan lahiriah dengan

178 kerusakan batin, sehingga perbaikan masyarakat harus dimulai dari perbaikan hati, keimanan, dan ketakwaan kepada Allah Swt.

[12] Fakhruddin Ar-Razi, *Mafatih al-Ghayb*....hlm. 102.
[13] Fakhruddin Ar-Razi, *Mafatih al-Ghayb*....hlm. 288.

4. Makna *Fasad* Menurut M. Quraish Shihab

Menurut M. Quraish Shihab, *fasad* merupakan segala bentuk kerusakan yang menyebabkan hilangnya keseimbangan (*mizan*) yang telah Allah Swt. tetapkan dalam kehidupan manusia dan alam semesta. Dalam tafsirnya, beliau menjelaskan bahwa Allah menciptakan alam dalam keadaan teratur, harmonis, dan saling berkaitan. Oleh karena itu, setiap tindakan manusia yang mengganggu keseimbangan tersebut, baik dalam aspek keagamaan, sosial, politik, ekonomi, maupun lingkungan hidup, termasuk ke dalam kategori fasad. Berbeda dengan sebagian mufasir klasik yang lebih banyak mengaitkan *fasad* dengan kemusyrikan dan kemaksiatan, Quraish Shihab memperluas makna *fasad* sehingga mencakup seluruh bentuk penyimpangan yang merusak kehidupan manusia secara menyeluruh.[14]

Menurut M. Quraish Shihab, fasad adalah segala bentuk aktivitas manusia yang mengakibatkan hilangnya keseimbangan, keteraturan, serta kemaslahatan yang telah Allah SWT. tetapkan dalam kehidupan. Dalam Tafsir Al-Mishbah, beliau menjelaskan bahwa kerusakan yang dimaksud Al-Qur'an tidak terbatas pada kerusakan lingkungan, tetapi juga mencakup kerusakan moral, sosial, ekonomi, politik, keamanan, bahkan hubungan manusia dengan Allah SWT. *Fasad* terjadi ketika manusia menyalahgunakan kebebasan yang diberikan Allah sehingga merusak

93

[14] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan*….hlm. 110.

tatanan kehidupan yang semula berjalan harmonis. Oleh sebab itu, menurut beliau, konsep *fasad* sangat relevan dengan berbagai persoalan kontemporer seperti korupsi, eksploitasi alam, konflik sosial, ketidakadilan, pencemaran lingkungan, dan penyalahgunaan kekuasaan.[15]

10

Lebih jauh lagi, Quraish Shihab mengaitkan konsep *fasad* dengan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Menurut beliau, Allah SWT. memberikan amanah kepada manusia untuk mengelola bumi dengan penuh tanggung jawab, bukan untuk mengeksploitasi atau merusaknya. Karena itu, pembangunan ekonomi, kemajuan teknologi, maupun perkembangan ilmu pengetahuan tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kelestarian lingkungan. Kemajuan yang menghilangkan keseimbangan kehidupan bukanlah bentuk kemajuan yang diajarkan Al-Qur'an, melainkan termasuk bagian dari fasad yang harus dihindari.[16]

Berdasarkan penafsiran para mufasir di atas, dapat dipahami bahwa seluruh mufasir sepakat memaknai *fasad* sebagai keadaan yang keluar dari kondisi yang baik menuju keadaan yang rusak. Perbedaannya terletak pada penekanan masing-masing mufasir. Ibnu Katsir lebih menitikberatkan *fasad* sebagai bentuk kemaksiatan dan pelanggaran terhadap syariat Allah SWT. Al-Qurthubi memperluas makna *fasad*

[15] Rahmat Hidayat, "Aktualisasi Konsep Khalifah dan Fasad Perspektif M. Quraish Shihab," *Jurnal Ushuluddin*, Volume. 31 Nomor. 1, 2024, hlm. 74.
[16] Rahmat Hidayat, *Aktualisasi Konsep Khalifah*….hlm. 76.

hingga mencakup seluruh penyimpangan dalam aspek hukum, sosial, dan pemerintahan. Ar-Razi melihat *fasad* sebagai rusaknya keseimbangan dan tatanan yang telah Allah Swt. ciptakan, sedangkan M. Quraish Shihab memberikan penafsiran yang lebih kontekstual dengan mengaitkan *fasad* pada berbagai persoalan kehidupan modern, seperti kerusakan lingkungan, korupsi, ketidakadilan sosial, dan penyalahgunaan kekuasaan.

Menurut analisis penulis, makna *fasad* dalam Al-Qur'an memiliki cakupan yang sangat komprehensif. *Fasad* tidak hanya menunjuk pada kerusakan fisik atau lingkungan, tetapi juga mencakup kerusakan akidah, moral, sosial, ekonomi, politik, dan seluruh bentuk perilaku manusia yang menghilangkan kemaslahatan serta keseimbangan yang telah ditetapkan Allah SWT. Oleh karena itu, konsep *fasad* dalam Al-Qur'an bersifat universal dan tetap relevan untuk menjelaskan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat pada setiap zaman. Hal ini menunjukkan bahwa larangan berbuat *fasad* bukan sekadar larangan melakukan kerusakan secara fisik, melainkan perintah untuk menjaga seluruh aspek kehidupan agar tetap berada dalam koridor keadilan, kemaslahatan, dan ketentuan syariat Allah SWT.

B. Analisis Konseptual *Fasad* dalam Al-Qur'an

Konsep fasad merupakan salah satu istilah penting dalam Al-Qur'an yang digunakan untuk menggambarkan berbagai bentuk kerusakan yang

terjadi akibat penyimpangan manusia dari ketentuan Allah Swt. Secara etimologi, kata *fasad* berasal dari akar kata fasada–yafsudu–fasadan (فَسَدَ–يَفْسُدُ–فَسَادًا) yang berarti rusak, binasa, atau keluar dari keadaan yang baik menuju keadaan yang buruk. Lawan kata fasad adalah ṣalāḥ yang berarti baik, benar, dan membawa kemaslahatan. Oleh karena itu, dalam perspektif Al-Qur'an, *fasad* tidak hanya dipahami sebagai kerusakan yang bersifat fisik, tetapi juga mencakup kerusakan akidah, moral, sosial, ekonomi, politik, hingga kerusakan lingkungan yang menghilangkan keseimbangan kehidupan.[17]

Berdasarkan hasil penafsiran para mufasir seperti Ibnu Katsir, Al-Qurthubi, Fakhruddin Ar-Razi, dan M. Quraish Shihab, istilah fasad memiliki makna yang sangat luas. Ibnu Katsir memaknai *fasad* sebagai segala bentuk kemaksiatan dan penyimpangan terhadap syariat Allah yang menghilangkan kemaslahatan manusia. Al-Qurthubi menjelaskan bahwa *fasad* merupakan setiap perbuatan yang menyebabkan hilangnya keteraturan kehidupan, baik dalam urusan agama maupun dunia. Fakhruddin Ar-Razi memandang *fasad* sebagai penyimpangan dari keseimbangan (*i'tidal*) yang telah Allah tetapkan dalam seluruh aspek kehidupan. Sementara itu, M. Quraish Shihab menegaskan bahwa *fasad* adalah segala bentuk perilaku manusia yang merusak hubungan dengan Allah, sesama manusia, maupun alam semesta sehingga mengganggu keseimbangan ciptaan Allah. Dengan demikian,

[17] M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*….hlm. 311.

konsep *fasad* dalam Al-Qur'an memiliki dimensi yang komprehensif dan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia.[18] Berdasarkan berbagai ayat Al-Qur'an dan penafsiran para mufasir tersebut, konsep fasad dapat dianalisis ke dalam beberapa bentuk utama sebagai berikut:

1. *Fasad* dalam Akidah

Bentuk *fasad* yang paling mendasar dalam Al-Qur'an adalah kerusakan akidah. Kerusakan ini terjadi ketika manusia menyimpang dari ajaran tauhid melalui perbuatan syirik, kufur, nifak, mendustakan ayat-ayat Allah Swt., maupun menghalangi manusia dari jalan-Nya. Al-Qur'an menjelaskan bahwa orang-orang munafik sering kali mengaku sebagai pembawa perbaikan, padahal hakikatnya mereka adalah pelaku kerusakan sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 11–12. Selain itu, QS. Al-Anfal ayat 73 menerangkan bahwa apabila kekufuran dibiarkan berkembang tanpa adanya pembelaan terhadap agama Allah, maka akan timbul fitnah dan kerusakan besar di muka bumi. Sementara itu, QS. Al-A'raf ayat 56 melarang manusia membuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya, yang oleh para mufasir dipahami sebagai larangan melakukan penyimpangan terhadap ajaran tauhid maupun seluruh bentuk kemaksiatan.[19]

Menurut Ibnu Katsir, kerusakan akidah merupakan sumber utama lahirnya berbagai bentuk *fasad* lainnya karena ketika hubungan manusia

[18] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan*….hlm. 103.
[19] M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*….hlm. 311.

dengan Allah telah rusak, maka seluruh perilakunya juga akan mengalami penyimpangan. Al-Qurthubi menjelaskan bahwa syirik adalah bentuk kerusakan terbesar sebab menghilangkan tujuan penciptaan manusia sebagai hamba Allah. Fakhruddin Ar-Razi menambahkan bahwa penyimpangan akidah merusak keseimbangan fitrah manusia sehingga melahirkan berbagai penyimpangan moral dan sosial. Senada dengan itu, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa tauhid merupakan fondasi utama keteraturan kehidupan; apabila fondasi tersebut rusak, maka kerusakan akan meluas ke seluruh aspek kehidupan manusia.[20]

Dengan demikian, *fasad* dalam akidah menjadi akar dari seluruh bentuk kerusakan lainnya. Ketika manusia kehilangan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT., maka nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan akan ikut melemah sehingga berbagai bentuk penyimpangan mudah berkembang dalam kehidupan.

2. *Fasad* dalam Moral

Selain kerusakan akidah, Al-Qur'an juga menggambarkan *fasad* dalam bentuk kerusakan moral atau akhlak. Moral merupakan fondasi perilaku manusia dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Ketika moral mengalami kerusakan, maka berbagai bentuk penyimpangan sosial

205

[20] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan*….hlm. 99.

akan muncul. Al-Qur'an menggambarkan perilaku dusta, khianat, zalim, sombong, mengikuti hawa nafsu, serta mengabaikan nilai-nilai kejujuran sebagai bentuk *fasad* yang merusak kehidupan manusia.[21]

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa berbagai bentuk kemaksiatan yang dilakukan manusia, seperti kedustaan, pengkhianatan, pembunuhan, dan kezaliman merupakan bagian dari *fasad* yang dilarang Allah Swt. Al-Qurthubi menambahkan bahwa rusaknya akhlak menyebabkan hilangnya kepercayaan dalam kehidupan sosial sehingga melahirkan kekacauan dan permusuhan. Fakhruddin Ar-Razi memandang bahwa hawa nafsu yang tidak dikendalikan merupakan penyebab utama kerusakan moral karena menjauhkan manusia dari petunjuk wahyu. Sementara itu, Quraish Shihab menjelaskan bahwa kemerosotan moral menjadi penyebab munculnya berbagai krisis kemanusiaan, sebab manusia tidak lagi menjadikan nilai-nilai ilahi sebagai pedoman dalam bertindak.[22]

Oleh karena itu, Al-Qur'an menjadikan pembinaan akhlak sebagai bagian penting dalam mencegah terjadinya *fasad*. Akhlak yang baik akan melahirkan kehidupan yang damai, adil, dan harmonis, sedangkan kerusakan moral akan menjadi pintu masuk bagi lahirnya berbagai bentuk kerusakan lainnya.

3. *Fasad* dalam Sosial

[21] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan*….hlm. 468.
[22] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan*….hlm. 409.

Fasad juga tampak dalam kehidupan sosial berupa rusaknya hubungan antar manusia. Al-Qur'an menggambarkan berbagai bentuk kerusakan sosial seperti permusuhan, fitnah, peperangan, diskriminasi, penindasan, pemutusan silaturahmi, hingga hilangnya persatuan masyarakat. Bentuk-bentuk kerusakan tersebut muncul akibat hilangnya nilai keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab sosial.[23]

Menurut Ibnu Katsir, peperangan yang didorong oleh kezaliman dan *permusuhan* merupakan salah satu bentuk fasad terbesar dalam kehidupan manusia. Al-Qurthubi menjelaskan bahwa segala tindakan yang merusak ketenteraman masyarakat termasuk ke dalam kategori *fasad* karena bertentangan dengan tujuan syariat Islam yang menjaga kemaslahatan bersama. Fakhruddin Ar-Razi menekankan bahwa kehidupan sosial dibangun atas prinsip keseimbangan dan keadilan sehingga segala bentuk penindasan merupakan penyimpangan dari ketentuan Allah Swt. Sementara itu, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa masyarakat yang kehilangan semangat persaudaraan dan keadilan akan mudah mengalami konflik.[24]

Dengan demikian, *fasad* sosial menunjukkan bahwa kerusakan tidak hanya terjadi pada individu, tetapi juga dapat menghancurkan struktur kehidupan masyarakat apabila tidak dicegah melalui penegakan

[23] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan*….hlm. 474.
[24] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan*….hlm. 338.

nilai keadilan, persaudaraan, dan penghormatan terhadap hak-hak sesama manusia.

4. *Fasad* dalam Ekonomi

Al-Qur'an juga menjelaskan adanya *fasad* dalam bidang ekonomi. Kerusakan ekonomi terjadi ketika manusia melakukan praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan keseimbangan. Bentuk-bentuk fasad tersebut antara lain riba, kecurangan dalam timbangan dan takaran, korupsi, monopoli, penimbunan barang, eksploitasi ekonomi, serta distribusi kekayaan yang tidak adil.[25]

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa perilaku curang dalam perdagangan merupakan bentuk *fasad* yang merugikan masyarakat luas. Al-Qurthubi menegaskan bahwa Islam melarang segala bentuk transaksi yang mengandung unsur penipuan dan ketidakadilan karena bertentangan dengan prinsip kemaslahatan. Fakhruddin Ar-Razi memandang bahwa sistem ekonomi yang tidak adil akan menciptakan ketimpangan sosial yang pada akhirnya memicu berbagai bentuk kerusakan lainnya. Menurut M. Quraish Shihab, Al-Qur'an menghendaki sistem ekonomi yang menjunjung tinggi keadilan sehingga kekayaan tidak hanya beredar pada

[25] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan*….hlm. 519.

kelompok tertentu, melainkan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.[26]

Oleh sebab itu, *fasad* dalam ekonomi bukan hanya berkaitan dengan kerugian materi, tetapi juga menyangkut rusaknya nilai keadilan dan kesejahteraan sosial yang menjadi tujuan utama syariat Islam.

5. *Fasad* terhadap Lingkungan

Bentuk *fasad* yang semakin relevan pada masa sekarang adalah kerusakan lingkungan hidup. Al-Qur'an menegaskan bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi yang memiliki amanah untuk menjaga dan memakmurkan alam, bukan merusaknya. Dalam QS. Ar-Rum ayat 41 Allah SWT. menjelaskan bahwa kerusakan di darat dan di laut terjadi akibat perbuatan tangan manusia sehingga mereka merasakan sebagian akibat dari perbuatannya agar kembali kepada jalan yang benar.[27]

Menurut Ibnu Katsir, kerusakan tersebut meliputi berbagai musibah yang muncul akibat kemaksiatan manusia. Al-Qurthubi menafsirkan bahwa dosa manusia menyebabkan berkurangnya keberkahan bumi sehingga muncul berbagai bencana alam dan krisis kehidupan. Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan bahwa kerusakan lingkungan merupakan akibat terganggunya keseimbangan yang telah Allah ciptakan

[26] Oni Sahroni dan Adiwarman A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi,* (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 123.
[27] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan*….hlm. 78.

di alam semesta. Sementara itu, M. Quraish Shihab memandang bahwa ayat tersebut sangat relevan dengan kondisi modern, dimana pencemaran lingkungan, eksploitasi sumber daya alam, deforestasi, perubahan iklim, serta hilangnya keanekaragaman hayati merupakan bentuk nyata *fasad* yang dilakukan manusia.[28]

Berdasarkan analisis tersebut dapat dipahami bahwa konsep *fasad* terhadap lingkungan memiliki cakupan yang sangat luas. Kerusakan lingkungan bukan hanya dipandang sebagai persoalan ekologis, tetapi juga merupakan persoalan moral dan spiritual karena menunjukkan pengabaian manusia terhadap amanah Allah sebagai khalifah di bumi. Oleh sebab itu, menjaga kelestarian lingkungan merupakan bagian dari implementasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam mewujudkan kemaslahatan dan keseimbangan kehidupan.

C. Relevansi Konsep *Fasad* terhadap Kerusakan Lingkungan Kontemporer

1. Penyebab Kerusakan Lingkungan dan Bencana di Sumatra, Medan, dan Aceh

Konsep *fasad* dalam Al-Qur'an menegaskan bahwa kerusakan yang terjadi di bumi dapat berkaitan dengan perbuatan manusia. Manusia sebagai khalifah di bumi diberikan amanah oleh Allah SWT. untuk mengelola, memanfaatkan, dan memelihara alam secara bertanggung jawab. Namun, ketika pemanfaatan alam dilakukan secara berlebihan dan

[28] Yusuf Al-Qaradawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan, terj. Abdullah Hakam Shah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2021), hlm. 57.

tidak memperhatikan keseimbangan lingkungan, maka dapat menimbulkan berbagai bentuk kerusakan ekologis yang pada akhirnya meningkatkan risiko terjadinya bencana. Dengan demikian, konsep *fasad* dapat digunakan sebagai perspektif etis dan teologis dalam memahami hubungan antara perilaku manusia dengan kerusakan lingkungan.[29] Hal tersebut sejalan dengan firman Allah SWT. dalam QS. Ar-Rum ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa *fasad* di darat dan laut dikaitkan dengan perbuatan manusia. Dalam konteks lingkungan kontemporer, ayat ini relevan untuk melihat berbagai aktivitas manusia yang dapat memperbesar kerusakan lingkungan, seperti deforestasi, pembukaan lahan yang tidak terkendali, eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, pertambangan, pencemaran sungai, serta pengelolaan lingkungan yang tidak memperhatikan daya dukung alam. Oleh karena itu, bencana yang terjadi di suatu wilayah perlu dilihat secara proporsional dengan mempertimbangkan faktor alam maupun faktor

[29] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan*….hlm. 90.

manusia, bukan dengan menyimpulkan bahwa setiap bencana semata-mata merupakan akibat dosa manusia.[30]

Fenomena tersebut dapat dilihat pada sejumlah bencana yang terjadi di wilayah Sumatra, termasuk Aceh dan Medan. Wilayah Sumatra memiliki kondisi geografis yang beragam, mulai dari kawasan pegunungan, hutan, daerah aliran sungai, hingga wilayah pesisir. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa wilayah memiliki risiko terhadap banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, serta bencana hidrometeorologi lainnya. Risiko tersebut dapat semakin besar ketika kondisi lingkungan mengalami perubahan akibat aktivitas manusia, seperti berkurangnya tutupan vegetasi, perubahan fungsi lahan, penyempitan atau pendangkalan sungai, serta buruknya pengelolaan drainase dan tata ruang.

Di Aceh, bencana banjir dan tanah longsor dapat dikaitkan dengan kombinasi antara kondisi curah hujan, topografi, kondisi daerah aliran sungai, perubahan tutupan lahan, serta aktivitas manusia dalam pemanfaatan ruang. Dalam perspektif konsep *fasad*, persoalan tersebut relevan dikaji ketika aktivitas manusia menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem dan meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap bencana. Dengan demikian, *fasad* tidak hanya dipahami sebagai kerusakan alam yang telah terjadi, tetapi juga sebagai tindakan manusia

[30] Muhamad Taufik, *Konsep Fasad dalam*….hlm. 161.

yang mengabaikan prinsip menjaga keseimbangan dan kemaslahatan lingkungan.

Sementara itu, Medan sebagai kawasan perkotaan menghadapi persoalan lingkungan yang berbeda. Perkembangan kawasan perkotaan, perubahan penggunaan lahan, berkurangnya daerah resapan air, persoalan drainase, penumpukan sampah, serta kondisi daerah aliran sungai dapat berkontribusi terhadap meningkatnya risiko banjir. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan dapat terjadi bukan hanya melalui eksploitasi hutan dan sumber daya alam, tetapi juga melalui tata kelola ruang perkotaan yang kurang memperhatikan keseimbangan ekologis.

Dalam konteks yang lebih luas, berbagai wilayah di Sumatra juga menghadapi persoalan kebakaran hutan dan lahan, deforestasi, degradasi ekosistem, pencemaran air, dan perubahan fungsi kawasan. Aktivitas manusia yang tidak memperhatikan keberlanjutan lingkungan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat. Hal tersebut memiliki keterkaitan dengan QS. Al-Baqarah ayat 205:

11

ي فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَ
الْفَسَادَ

"Dan apabila dia berpaling (dari engkau), dia berusaha berbuat kerusakan di bumi dengan merusak tanaman-tanaman dan hewan ternak. Allah tidak menyukai kerusakan."

Ayat tersebut memperlihatkan bahwa *fasad* dapat berhubungan dengan rusaknya tanaman dan kehidupan makhluk hidup. Apabila dikaitkan dengan kondisi lingkungan kontemporer, kerusakan hutan, hilangnya vegetasi, rusaknya habitat, pencemaran air, serta eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dapat dipahami sebagai bentuk tindakan yang bertentangan dengan prinsip pemeliharaan bumi. Dengan demikian, berbagai persoalan lingkungan di Sumatra, termasuk di Aceh dan Medan, dapat menjadi contoh konkret untuk melihat relevansi konsep *fasad* dalam Al-Qur'an dengan persoalan lingkungan masa kini.[31]

Berdasarkan uraian tersebut, penyebab bencana tidak dapat disederhanakan hanya sebagai akibat aktivitas manusia ataupun semata-mata sebagai fenomena alam. Bencana merupakan hasil interaksi antara bahaya alam, kondisi lingkungan, kerentanan masyarakat, dan aktivitas manusia. Akan tetapi, dalam perspektif penelitian ini, perhatian diarahkan pada peran manusia dalam menciptakan atau memperparah kerusakan lingkungan. Ketika manusia melakukan eksploitasi berlebihan, merusak hutan, mencemari air, mengabaikan tata ruang, atau menghilangkan keseimbangan ekosistem, tindakan tersebut memiliki relevansi dengan konsep *fasad* sebagaimana digambarkan dalam Al-Qur'an.

2. Bentuk-Bentuk Kerusakan Lingkungan

[31] Yusuf Al-Qaradawi, *Ri'ayah al-Bi'ah fi Syari'ah al-Islam (terj. Islam Agama Ramah Lingkungan)*, cet. ke-3 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), hlm. 41.

Perkembangan ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa bumi saat ini menghadapi berbagai persoalan lingkungan yang semakin kompleks. Pemanasan global (*global warming*), perubahan iklim (*climate change*), banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, pencemaran sungai dan laut, meningkatnya sampah plastik, kerusakan terumbu karang, hilangnya keanekaragaman hayati, hingga krisis air bersih merupakan fenomena yang terjadi hampir di seluruh dunia. Berbagai persoalan tersebut tidak hanya mengancam kelangsungan ekosistem, tetapi juga berdampak terhadap kesehatan, ekonomi, dan kehidupan sosial masyarakat.[32]

Fenomena-fenomena tersebut pada hakikatnya merupakan manifestasi nyata dari fasad yang telah diperingatkan oleh Al-Qur'an. Ketika manusia mengeksploitasi alam secara berlebihan tanpa memperhatikan kelestariannya, keseimbangan ekosistem menjadi terganggu sehingga menimbulkan berbagai bencana. Kerusakan lingkungan bukan lagi persoalan lokal, melainkan telah menjadi krisis global yang membutuhkan kesadaran kolektif seluruh umat manusia untuk mengatasinya.[33] Allah Swt. Berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 205:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ

[32] United Nations Environment Programme, *Making Peace with Nature*, (Nairobi: UNEP, 2021), hlm. 15.

[33] Ahmad Zainal Abidin, "Etika Lingkungan dalam Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Al-Tahrir*, Volume. 22, Nomor. 1, 2022, hlm. 133.

24

"Dan apabila dia berpaling (dari engkau), dia berusaha berbuat kerusakan di bumi dengan merusak tanaman-tanaman dan hewan ternak. Allah tidak menyukai kerusakan."

Ayat tersebut menjelaskan bahwa salah satu bentuk *fasad* adalah rusaknya tanaman dan hewan akibat ulah manusia. Dalam konteks saat ini, ayat tersebut dapat dipahami sebagai larangan terhadap berbagai bentuk perusakan ekosistem, seperti deforestasi, perburuan liar, pencemaran lingkungan, serta eksploitasi sumber daya alam yang mengakibatkan hilangnya habitat berbagai makhluk hidup. Dengan demikian, fenomena kerusakan lingkungan kontemporer merupakan implementasi nyata dari konsep *fasad* yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an.[34]

3. Solusi Menurut Al-Qur'an

Al-Qur'an tidak hanya menjelaskan penyebab dan bentuk *fasad*, tetapi juga memberikan solusi untuk mengatasinya. Solusi pertama adalah memperkuat keimanan (tauhid) sehingga manusia menyadari

139

bahwa seluruh alam semesta merupakan ciptaan Allah Swt. yang harus dijaga. Kesadaran tauhid akan melahirkan rasa tanggung jawab sebagai khalifah di bumi, sehingga manusia tidak akan mengeksploitasi alam secara berlebihan demi kepentingan sesaat.[35] Allah Swt. Berfirman dalam QS. Al-A'raf ayat 56:

[34] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*….hlm. 506.
[35] M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an, Edisi Baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2019), hlm. 315.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya."

Selain memperkuat tauhid, Al-Qur'an juga mengajarkan prinsip keseimbangan (*mizan*), keadilan, dan hidup sederhana dalam memanfaatkan sumber daya alam. Manusia diperbolehkan mengambil manfaat dari alam, tetapi tidak dibenarkan melakukan pemborosan dan eksploitasi yang merusak keseimbangan ekosistem. Hal tersebut ditegaskan dalam firman Allah SWT QS. Al-An'am ayat 141:

وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

"Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan."

Prinsip tersebut menunjukkan bahwa Islam mendorong pemanfaatan sumber daya alam secara proporsional dan berkelanjutan. Sikap konsumtif, pemborosan, serta eksploitasi yang melampaui batas bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an karena dapat menimbulkan kerusakan bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.[36] Selain itu, solusi Al-Qur'an terhadap kerusakan lingkungan juga diwujudkan melalui penanaman nilai amanah, penerapan keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam, penguatan pendidikan lingkungan berbasis nilai-nilai Islam, serta pengembangan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Dengan menerapkan nilai-nilai

[36] Yusuf Al-Qaradawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), hlm. 88.

tersebut, manusia tidak hanya menjaga kelestarian alam, tetapi juga menjalankan tugas kekhalifahannya sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT. Oleh karena itu, konsep *fasad* dalam Al-Qur'an memiliki relevansi yang sangat kuat dalam menjawab berbagai persoalan lingkungan kontemporer sekaligus menjadi landasan etika lingkungan dalam Islam.[37]

D. Implikasi Konsep *Fasad* terhadap Etika Lingkungan Islam

Berdasarkan hasil analisis terhadap ayat-ayat *fasad* dalam Al-Qur'an beserta penafsiran Ibnu Katsir, Al-Qurthubi, Fakhruddin Ar-Razi, dan M. Quraish Shihab, dapat dipahami bahwa konsep *fasad* tidak hanya berkaitan dengan kerusakan akidah, moral, sosial, maupun ekonomi, tetapi juga memiliki implikasi yang sangat besar terhadap etika lingkungan dalam Islam. Al-Qur'an memandang alam sebagai ciptaan Allah SWT. yang memiliki fungsi dan keseimbangan tertentu sehingga manusia tidak diperkenankan merusaknya. Oleh karena itu, konsep fasad melahirkan seperangkat nilai etis yang menjadi pedoman dalam hubungan manusia dengan lingkungan hidup. Nilai-nilai tersebut meliputi tanggung jawab sebagai khalifah, amanah dalam pengelolaan alam, menjaga keseimbangan (*mizan*), menghindari pemborosan (*israf dan tabdzir*), memperkuat tanggung jawab sosial, serta mewujudkan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Al-Qur'an.[38]

1 Manusia sebagai Khalifah

[37] Siti Nurhayati, "Etika Lingkungan dalam Perspektif Al-Qur'an sebagai Upaya Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan," *Jurnal Studi Islam dan Lingkungan*, Volume. 4, Nomor. 2, 2023, hlm. 98.

[38] M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*….hlm. 320.

Implikasi pertama dari konsep *fasad* adalah penguatan kesadaran bahwa manusia merupakan khalifah Allah di bumi. Sebagai khalifah, manusia diberi amanah untuk memakmurkan bumi, mengelola sumber daya alam secara bijaksana, serta menjaga kelestariannya agar tetap memberikan manfaat bagi seluruh makhluk hidup. Kedudukan tersebut bukan berarti manusia memiliki kebebasan mutlak untuk mengeksploitasi alam, tetapi justru mengandung tanggung jawab yang besar di hadapan Allah SWT. atas seluruh aktivitas yang dilakukan terhadap lingkungan. Allah SWT. berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

"*Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi."*

Ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia diberi mandat untuk mengelola bumi dengan penuh tanggung jawab. Oleh sebab itu, setiap tindakan yang merusak lingkungan, mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, ataupun menghilangkan keseimbangan ekosistem merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah kekhalifahan. Dalam perspektif etika lingkungan Islam, konsep khalifah mengajarkan bahwa manusia harus menjadi penjaga (*guardian*) lingkungan, bukan perusaknya.[39]

2 Amanah dalam Pengelolaan Alam

[39] Yusuf Al-Qaradawi, *Islam Agama Ramah*….hlm. 59.

Implikasi kedua adalah tumbuhnya kesadaran bahwa seluruh sumber daya alam merupakan amanah dari Allah SWT. Alam bukan milik mutlak manusia, melainkan titipan yang harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab demi kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, penggunaan sumber daya alam harus memperhatikan prinsip keberlanjutan sehingga generasi mendatang tetap memperoleh manfaat yang sama.

Islam mengajarkan bahwa setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban. Prinsip tersebut berlaku pula terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Eksploitasi hutan secara berlebihan, pencemaran sungai, perusakan ekosistem laut, maupun eksploitasi pertambangan yang mengabaikan kelestarian lingkungan merupakan bentuk penyalahgunaan amanah yang bertentangan dengan tujuan syariat Islam. Dengan demikian, menjaga kelestarian alam merupakan bagian dari pelaksanaan amanah yang diberikan Allah SWT. kepada manusia.[40]

3 Prinsip Keseimbangan (*Mizan*)

Etika lingkungan Islam juga dibangun atas prinsip keseimbangan (*mizan*). Al-Qur'an menjelaskan bahwa seluruh alam semesta diciptakan Allah dalam keadaan seimbang sehingga manusia tidak boleh merusak keseimbangan tersebut. Keseimbangan ini meliputi hubungan antara

[40] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan*….hlm. 182.

manusia dengan Allah, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan alam. Allah SWT. Berfirman dalam QS. Ar-Rahman ayat 7-8:

الْمِيزَانَ ۝ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ

"Dan langit telah Dia tinggikan dan Dia ciptakan keseimbangan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu."

Ayat tersebut mengandung pesan bahwa keseimbangan merupakan hukum dasar penciptaan alam. Oleh sebab itu, segala bentuk eksploitasi yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, hilangnya keanekaragaman hayati, pencemaran, maupun perubahan iklim merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip *mizan*. Dalam perspektif Islam, pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara proporsional agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga.[41]

4 Larangan *Israf* dan *Tabdzir*

Implikasi berikutnya adalah larangan bersikap berlebihan (*israf*) dan melakukan pemborosan (*tabdzir*). Perilaku konsumtif menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya eksploitasi sumber daya alam dan munculnya berbagai bentuk *fasad*. Semakin tinggi pola konsumsi masyarakat, semakin besar pula kebutuhan terhadap sumber daya alam sehingga risiko kerusakan lingkungan juga semakin meningkat. Allah SWT. berfirman dalam QS. Al-An'am ayat 141:

وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

[41] Ahmad Zainal Abidin, *Etika Lingkungan dalam*….hlm. 141.

78 *"Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan."*

190 Ayat tersebut mengajarkan bahwa penggunaan sumber daya alam harus dilakukan secara hemat, efisien, dan sesuai kebutuhan. Dengan menghindari perilaku konsumtif, manusia turut menjaga keberlangsungan sumber daya alam sekaligus mengurangi berbagai bentuk kerusakan lingkungan yang timbul akibat eksploitasi berlebihan.[42]

5 Tanggung Jawab Sosial

Implikasi lainnya adalah munculnya tanggung jawab sosial dalam menjaga lingkungan. Pelestarian lingkungan bukan hanya menjadi 94 kewajiban individu, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat, pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan seluruh elemen bangsa. Kerusakan lingkungan yang terjadi pada suatu wilayah akan memberikan dampak luas terhadap kehidupan masyarakat secara keseluruhan sehingga penyelesaiannya memerlukan kerja sama seluruh pihak.[43]

191 Konsep *fasad* dalam Al-Qur'an mengajarkan bahwa setiap orang memiliki kewajiban untuk mencegah kemungkaran dan kerusakan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dalam konteks lingkungan hidup, hal tersebut dapat diwujudkan melalui kegiatan penghijauan, pengelolaan sampah, konservasi sumber daya alam, pengurangan penggunaan plastik,

[42] Yusuf Al-Qaradawi, *Islam Agama Ramah*….hlm. 100.
[43] Siti Nurhayati, *Etika Lingkungan dalam*….hlm. 108.

pengawasan terhadap pencemaran lingkungan, serta penyusunan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada kelestarian alam. Dengan demikian, menjaga lingkungan merupakan bagian dari pelaksanaan tanggung jawab sosial yang bernilai ibadah di sisi Allah SWT.[44]

6 Pembangunan Berkelanjutan Perspektif Al-Qur'an

Implikasi terakhir adalah terbentuknya konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dalam perspektif Al-Qur'an. Pembangunan menurut Islam tidak hanya bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan keseimbangan antara aspek spiritual, sosial, ekonomi, dan ekologis. Seluruh aktivitas pembangunan harus diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan (maslahah) bagi manusia tanpa merusak lingkungan hidup. Al-Qur'an menegaskan bahwa manusia dilarang melakukan kerusakan setelah Allah memperbaiki bumi sebagaimana firman-Nya dalam QS. Al-A'raf ayat 56:

Ayat tersebut menjadi dasar bahwa pembangunan harus dilaksanakan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Pengelolaan sumber daya alam hendaknya dilakukan secara bijaksana, mempertimbangkan daya dukung lingkungan, serta memperhatikan hak generasi mendatang. Oleh karena itu, konsep pembangunan berkelanjutan dalam Al-Qur'an bukan hanya berorientasi pada

51

[44] Siti Nurhayati, *Etika Lingkungan dalam*….hlm. 110.

kepentingan duniawi, tetapi juga menjadi bagian dari tanggung jawab manusia kepada Allah SWT. sehingga tercipta kesejahteraan di dunia sekaligus kebahagiaan di akhirat.[45]

Berdasarkan hasil analisis tersebut, penulis menyimpulkan bahwa konsep *fasad* dalam Al-Qur'an memiliki implikasi yang sangat luas terhadap etika lingkungan Islam. Konsep tersebut menegaskan bahwa manusia wajib menjalankan fungsi kekhalifahan dengan menjaga amanah pengelolaan alam, memelihara keseimbangan ekosistem, menghindari perilaku boros dan konsumtif, memperkuat tanggung jawab sosial, serta menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, etika lingkungan Islam tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral dalam menjaga kelestarian alam, tetapi juga menjadi solusi terhadap berbagai krisis lingkungan kontemporer yang sebagian besar disebabkan oleh perilaku manusia sendiri.

[45] M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*....hlm. 333.

BAB IV
KONSEP *FASAD* DALAM AL-QUR'AN

A. Makna Kata *Fasad*

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, kata *fasad* (داسف) secara bahasa berasal dari akar kata *fasada–yafsudu–fasadan* yang berarti rusak, binasa, menyimpang, atau keluar dari keadaan yang baik menuju keadaan yang buruk. Kata *fasad* merupakan lawan dari kata *salah* (حالص) yang berarti baik, benar, teratur, dan membawa kemaslahatan. Dengan demikian, segala sesuatu yang mengalami penyimpangan sehingga menghilangkan fungsi, manfaat, atau keseimbangannya disebut sebagai *fasad*.[1] Menurut Ibnu Faris, akar kata *fa–sin–dal* menunjukkan makna dasar keluarnya sesuatu dari keadaan yang lurus menuju keadaan yang rusak. Makna tersebut tidak hanya berlaku pada kerusakan fisik, tetapi juga mencakup kerusakan moral, akidah, sosial, politik, ekonomi, hingga lingkungan hidup.[2]

Dalam Al-Qur'an, kata fasad beserta berbagai bentuk derivasinya diulang sebanyak kurang lebih 50 kali dan tersebar dalam berbagai surah. Penggunaan kata tersebut menunjukkan bahwa konsep fasad memiliki cakupan makna yang sangat luas serta digunakan dalam berbagai konteks kehidupan manusia. Berdasarkan penelusuran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, fasad tidak hanya dipahami sebagai kerusakan yang bersifat material, tetapi juga mencakup penyimpangan terhadap ajaran Allah Swt., rusaknya

[1] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan*….hlm. 121.
[2] Ahmad Ibn Faris, *Mu'jam Maqayis al-Lughah, tahqiq Anas Muhammad al-Syami*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2017), jil. 4, hlm. 502.

hubungan antarmanusia, ketidakadilan dalam kehidupan sosial, hingga kerusakan lingkungan sebagai akibat dari perbuatan manusia.[3]

Apabila ditinjau berdasarkan penggunaannya dalam Al-Qur'an, kata *fasad* memiliki beberapa makna sesuai dengan konteks ayat. Pada QS. Al-Baqarah ayat 11–12, fasad digunakan untuk menggambarkan kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang munafik yang mengaku sebagai pembawa perbaikan, padahal mereka justru merusak tatanan kehidupan melalui kemunafikan dan penyimpangan akidah. Selanjutnya pada QS. Al-Baqarah ayat 205, *fasad* bermakna kerusakan terhadap kehidupan sosial dan lingkungan, yaitu merusak tanaman, hewan ternak, dan berbagai sarana kehidupan manusia. Adapun pada QS. Al-Ma'idah ayat 33, *fasad* dipahami sebagai tindakan kriminal yang mengancam keamanan masyarakat, seperti pembunuhan, perampokan, dan teror yang merusak ketenteraman umum. Sementara itu, dalam QS. Ar-Rum ayat 41, *fasad* menunjukkan kerusakan di darat dan di laut sebagai akibat dari perbuatan tangan manusia, yang oleh para mufasir dipahami mencakup kerusakan lingkungan, bencana alam, hilangnya keberkahan, hingga krisis kehidupan.[4]

Selain itu, Al-Qur'an juga menggunakan kata *fasad* dalam konteks politik dan kekuasaan. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Isra' ayat 4, Allah Swt. mengabarkan bahwa Bani Israil akan melakukan kerusakan di

[3] Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir, Cet. III*, (Yogyakarta: Idea Press, 2019), hlm. 186.
[4] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan*….hlm. 86.

bumi sebanyak dua kali disertai dengan kesombongan yang besar. Demikian pula pada QS. An-Naml ayat 34 dijelaskan bahwa para penguasa yang zalim ketika memasuki suatu negeri akan membuat kerusakan dan merendahkan penduduknya. Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan kekuasaan, penindasan, dan ketidakadilan merupakan bagian dari *fasad* yang dilarang dalam Al-Qur'an.[5]

Berdasarkan keseluruhan penggunaan kata fasad dalam Al-Qur'an, dapat dipahami bahwa makna *fasad* tidak terbatas pada kerusakan fisik semata, tetapi mencakup seluruh bentuk penyimpangan yang menyebabkan hilangnya kemaslahatan dan keseimbangan kehidupan. Kerusakan akidah, kemerosotan moral, konflik sosial, kezaliman politik, praktik ekonomi yang tidak adil, hingga kerusakan lingkungan merupakan manifestasi dari konsep fasad yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Dengan demikian, konsep *fasad* memiliki makna yang sangat komprehensif karena mencakup seluruh bentuk perilaku manusia yang bertentangan dengan petunjuk Allah SWT. serta mengakibatkan kerugian bagi diri sendiri, masyarakat, maupun alam semesta.[6]

B. Konsep *Fasad* dalam Al-Qur'an

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, *fasad* merupakan segala bentuk kerusakan, penyimpangan, atau keluarnya sesuatu dari keadaan yang baik menuju keadaan yang buruk. Dalam perspektif Al-Qur'an, *fasad*

[5] Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*….hlm. 324.
[6] Yusuf Al-Qaradawi, *Islam Agama Ramah*….hlm. 48.

tidak hanya dipahami sebagai kerusakan fisik, tetapi juga mencakup kerusakan akidah, moral, sosial, ekonomi, politik, hingga lingkungan hidup. Konsep ini menunjukkan bahwa setiap perilaku manusia yang bertentangan dengan petunjuk Allah SWT. dan menghilangkan keseimbangan serta kemaslahatan kehidupan termasuk ke dalam kategori *fasad*. Oleh karena itu, Al-Qur'an memandang *fasad* sebagai persoalan yang bersifat menyeluruh karena dapat merusak hubungan manusia dengan Allah SWT., sesama manusia, maupun dengan alam semesta.[7]

Salah satu ayat yang menjadi dasar utama dalam memahami konsep *fasad* adalah firman Allah SWT. dalam QS. Ar-Rum ayat 41 sebagai berikut:

بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

Ayat tersebut menegaskan bahwa berbagai bentuk kerusakan yang terjadi di bumi bukan semata-mata disebabkan oleh faktor alam, melainkan merupakan konsekuensi dari perilaku manusia sendiri (*bima kasabat aidin-nas*). Kerusakan tersebut dapat berupa penyimpangan akidah, kemerosotan moral, ketidakadilan sosial, eksploitasi ekonomi, hingga kerusakan lingkungan hidup. Allah SWT. memperlihatkan sebagian akibat dari

[7] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan*….hlm. 121.

perbuatan manusia sebagai bentuk peringatan agar mereka menyadari kesalahannya dan kembali kepada jalan yang benar.[8]

Konsep fasad juga ditegaskan melalui larangan Allah SWT. dalam QS. Al-A'raf ayat 56:

اللَّهِ قَرِيبٌ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

"Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (Allah) memperbaikinya. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan."

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah SWT. telah menciptakan bumi dalam keadaan teratur, seimbang, dan penuh kemaslahatan. Oleh karena itu, manusia sebagai khalifah diberi amanah untuk menjaga dan memelihara keseimbangan tersebut, bukan justru merusaknya. Larangan berbuat *fasad* setelah adanya perbaikan menunjukkan bahwa setiap tindakan yang menghilangkan ketenteraman, keadilan, maupun kelestarian alam merupakan perbuatan yang bertentangan dengan tujuan penciptaan manusia.[9]

Selain itu, Al-Qur'an juga menggambarkan bahwa pelaku *fasad* sering kali tidak menyadari kerusakan yang mereka lakukan. Allah SWT. berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 11–12:

[8] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, jil. 11*, (Jakarta: Lentera Hati, 2017), hlm. 87.
[9] Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*….hlm. 234.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ۝ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ

"Apabila dikatakan kepada mereka, 'Janganlah kamu membuat kerusakan di bumi,' mereka menjawab, 'Sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang mengadakan perbaikan.' Ingatlah, sesungguhnya merekalah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadarinya."

Ayat ini menjelaskan bahwa salah satu karakter pelaku *fasad* adalah menganggap perbuatannya sebagai suatu bentuk kebaikan, padahal hakikatnya justru menimbulkan kerusakan. Hal ini menunjukkan bahwa *fasad* sering kali lahir dari penyimpangan cara berpikir dan hilangnya kesadaran terhadap nilai-nilai yang ditetapkan Allah SWT. Oleh karena itu, Al-Qur'an menempatkan perbaikan akidah dan moral sebagai fondasi utama dalam mencegah berbagai bentuk kerusakan yang lebih luas.[10]

Para mufasir memberikan penjelasan yang relatif sama mengenai konsep fasad. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa *fasad* mencakup seluruh bentuk kemaksiatan yang menyebabkan hilangnya kemaslahatan di bumi, seperti syirik, kekufuran, kezaliman, pembunuhan, kerusakan lingkungan, dan pemutusan hubungan antarmanusia. Menurut beliau, ketika manusia meninggalkan petunjuk Allah SWT., maka berbagai bentuk kerusakan akan muncul dalam seluruh aspek kehidupan.[11] Al-Qurthubi memandang bahwa *fasad* adalah setiap tindakan yang bertentangan dengan tujuan syariat Islam

[10] M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*….hlm. 317.
[11] Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*, terj. M. Abdul Ghoffar (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2018), jil. 1, hlm. 214.

(*maqasid al-syari'ah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Karena itu, segala bentuk penindasan, penipuan, kerusakan sosial, maupun eksploitasi terhadap alam termasuk kategori *fasad* yang dilarang Allah SWT.[12]

194 Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan bahwa Allah menciptakan alam semesta dengan prinsip keseimbangan dan keteraturan. Ketika manusia melakukan penyimpangan terhadap aturan tersebut, keseimbangan akan terganggu sehingga melahirkan berbagai bentuk kerusakan. Menurut beliau, kerusakan akidah menjadi awal munculnya kerusakan moral, kemudian berkembang menjadi kerusakan sosial, ekonomi, politik, hingga lingkungan hidup. Dengan demikian, seluruh bentuk fasad saling berkaitan dan berakar pada penyimpangan manusia dari petunjuk Allah SWT.[13] Sementara itu, M. 96 Quraish Shihab menjelaskan bahwa konsep *fasad* dalam Al-Qur'an memiliki relevansi yang sangat kuat dengan kehidupan kontemporer. Berbagai persoalan seperti korupsi, konflik sosial, eksploitasi sumber daya alam, pencemaran lingkungan, perubahan iklim, dan krisis kemanusiaan merupakan manifestasi nyata dari *fasad* sebagaimana diperingatkan dalam Al-Qur'an. Menurut beliau, penyelesaian terhadap berbagai persoalan tersebut harus

[12] Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*….hlm. 364.
[13] Fakhruddin Ar-Razi, *Mafatih Al-Ghaib*, terj. Tim Tafsir, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2021), jil. 2, hlm. 188.

dimulai dengan penguatan tauhid, pembentukan akhlak, penegakan keadilan, dan kesadaran manusia sebagai khalifah di bumi.[14]

195

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa konsep *fasad* dalam Al-Qur'an memiliki makna yang sangat luas dan bersifat komprehensif. *Fasad* tidak hanya terbatas pada kerusakan fisik, tetapi juga meliputi seluruh bentuk penyimpangan yang merusak hubungan manusia dengan Allah Swt., sesama manusia, dan lingkungan hidup. Oleh karena itu, konsep fasad menjadi landasan penting dalam memahami berbagai persoalan kontemporer, khususnya kerusakan lingkungan yang semakin meningkat akibat perilaku manusia yang mengabaikan nilai-nilai Al-Qur'an. Pencegahan terhadap *fasad* hanya dapat diwujudkan apabila manusia menjalankan fungsi kekhalifahannya secara bertanggung jawab, menjaga keseimbangan alam, serta menjadikan petunjuk Allah SWT. sebagai pedoman dalam seluruh aspek kehidupan.

145

Berdasarkan hasil analisis penulis, konsep *fasad* dalam Al-Qur'an tidak dapat dipahami hanya sebagai peristiwa kerusakan yang tampak secara lahiriah, tetapi harus dipahami sebagai suatu rangkaian sebab dan akibat yang berawal dari kerusakan spiritual manusia. Al-Qur'an menunjukkan bahwa penyimpangan akidah, lemahnya moral, serta hilangnya kesadaran terhadap tanggung jawab sebagai hamba dan khalifah Allah merupakan akar lahirnya berbagai bentuk kerusakan dalam kehidupan. Dengan demikian, kerusakan

[14] M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*….hlm. 326.

lingkungan, ketimpangan sosial, konflik antarmanusia, hingga ketidakadilan ekonomi pada hakikatnya merupakan manifestasi dari krisis nilai yang berpusat pada manusia itu sendiri.

Penulis juga menganalisis bahwa konsep *fasad* memiliki hubungan yang erat dengan tujuan penciptaan manusia sebagai khalifah di bumi. Amanah kekhalifahan bukan hanya berkaitan dengan memanfaatkan sumber daya alam, tetapi juga mengandung kewajiban untuk menjaga keseimbangan (*mizan*), mewujudkan kemaslahatan, serta menghindari segala bentuk tindakan yang menimbulkan kerusakan. Oleh karena itu, semakin jauh manusia dari nilai-nilai tauhid, keadilan, dan amanah yang diajarkan Al-Qur'an, maka semakin besar pula potensi munculnya fasad dalam berbagai aspek kehidupan.

Lebih lanjut, menurut analisis penulis, relevansi konsep *fasad* dalam Al-Qur'an semakin nyata pada kondisi dunia saat ini yang ditandai dengan meningkatnya pencemaran lingkungan, eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, perubahan iklim, deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, serta berbagai krisis sosial dan ekonomi. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa peringatan Al-Qur'an mengenai fasad bukan hanya memiliki dimensi teologis, tetapi juga mengandung pesan etis dan ekologis yang bersifat universal. Oleh karena itu, penyelesaian terhadap berbagai persoalan tersebut tidak cukup hanya melalui pendekatan teknologi atau regulasi semata, melainkan juga memerlukan pembinaan akidah, penguatan akhlak, serta

penanaman kesadaran bahwa menjaga bumi merupakan bagian dari ibadah dan bentuk ketaatan kepada Allah SWT.

Dengan demikian, penulis berkesimpulan bahwa konsep *fasad* dalam Al-Qur'an merupakan konsep integral yang menghubungkan aspek keimanan, moralitas, kehidupan sosial, ekonomi, dan kelestarian lingkungan. Konsep ini memberikan pedoman bahwa setiap bentuk pembangunan dan aktivitas manusia harus berorientasi pada kemaslahatan, keadilan, dan keberlanjutan. Apabila nilai-nilai tersebut dijadikan landasan dalam kehidupan, maka tujuan Al-Qur'an untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis antara manusia, alam, dan Sang Pencipta akan dapat direalisasikan secara lebih optimal.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep fasad memiliki makna yang luas, yaitu segala bentuk kerusakan, penyimpangan, dan hilangnya keseimbangan yang bertentangan dengan ketentuan Allah SWT. *Fasad* tidak hanya dimaknai sebagai kerusakan fisik, tetapi juga mencakup kerusakan akidah, moral, sosial, ekonomi, politik, serta lingkungan hidup. Menurut Ibnu Katsir, Al-Qurthubi, Fakhruddin Ar-Razi, dan M. Quraish Shihab, *fasad* merupakan segala perbuatan yang menghilangkan kemaslahatan dan menimbulkan kerusakan terhadap hubungan manusia dengan Allah SWT., sesama manusia, maupun alam semesta. Perbedaan penafsiran para mufasir lebih terletak pada penekanan aspek pembahasannya, namun seluruhnya sepakat bahwa *fasad* merupakan perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan tujuan syariat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan dan menjaga keseimbangan kehidupan.

2. Konsep *fasad* dalam Al-Qur'an memiliki relevansi yang sangat kuat terhadap fenomena kerusakan lingkungan pada masa kini. Berbagai persoalan seperti pencemaran udara dan air, penebangan hutan secara liar, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, perubahan iklim, kebakaran hutan, hilangnya keanekaragaman hayati, serta krisis lingkungan lainnya merupakan bentuk nyata *fasad* sebagaimana diperingatkan dalam Al-Qur'an, khususnya QS. Ar-Rum ayat 41 dan QS.

Al-A'raf ayat 56. Al-Qur'an menegaskan bahwa penyebab utama kerusakan tersebut berasal dari perilaku manusia yang mengabaikan amanah sebagai khalifah di bumi. Oleh karena itu, penyelesaiannya tidak hanya melalui pendekatan ilmiah dan teknologi, tetapi juga melalui penguatan nilai-nilai keimanan, kesadaran sebagai khalifah, penerapan prinsip keseimbangan (*mizan*), larangan berbuat kerusakan (*fasad*), hidup sederhana, serta pengelolaan sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an. Dengan demikian, konsep *fasad* dalam Al-Qur'an menjadi landasan etis sekaligus spiritual dalam membangun etika lingkungan Islam yang berorientasi pada kemaslahatan dunia dan akhirat.

B. Saran

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi ruang lingkup pembahasan maupun kedalaman analisis terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan konsep *fasad*. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak demi penyempurnaan penelitian ini. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan kajian tentang konsep *fasad* dengan menggunakan pendekatan yang lebih luas, seperti tafsir tematik (*tafsir maudhu'i*), tafsir ekologis (*eco-tafsir*), maupun pendekatan interdisipliner yang menghubungkan ilmu tafsir dengan ilmu lingkungan, sosial, ekonomi, dan kebijakan publik. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat memperluas kajian terhadap implementasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam upaya pelestarian lingkungan hidup di tengah tantangan pembangunan modern dan perubahan iklim global. Bagi masyarakat dan pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dalam menumbuhkan kesadaran bahwa menjaga

kelestarian lingkungan merupakan bagian dari pelaksanaan ajaran Islam. Nilai-nilai Al-Qur'an tentang larangan berbuat *fasad* hendaknya dijadikan pedoman dalam mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab sehingga terwujud keseimbangan antara pembangunan, kelestarian lingkungan, dan kemaslahatan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Abduh, Muhammad, dan Rasyid Ridha. *Tafsir Al-Manar*. Vol. 1. Terjemahan Indonesia. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.

Agita, Nadia, dan Muhammad Safwan Harun. "Rekonstruksi Makna *Fasad* dalam Isu Pemanasan Global Perspektif Tafsir Maqasidi." *Al-Qudwah: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis* 3, no. 1 (2025): 112.

Baidan, Nashruddin. *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Baidan, Nasruddin. *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Fakultas Ilmu Agama Islam UNISI. *Panduan Penulisan Karya Ilmiah*. Tembilahan: FIAI UNISI, 2013.

Hidayat, Riza Nur. "Ekoteologi Al-Qur'an: Analisis Semantik *Fasad* dan Relevansinya dengan Krisis Iklim." *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 18, no. 2 (2023): 140–155.

Hidayatullah, M., dan Agus Salim. *Filsafat Ekologi Islam: Meneguhkan Kembali Etika Konservasi*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.

Hore, Jeremy. *Etika Lingkungan: Analisis dan Pergumulan*. Yogyakarta: Kanisius, 2005.

Iswandi. *Ekologi dan Hukum Islam: Perlindungan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Kemenag RI, 2019.

Mangunjaya, Fachruddin M. *Konservasi Alam dalam Islam*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.

Mariyono. "Makna Kata *Fasada* dalam Al-Qur'an: Kajian Semantik Kontekstual." Tesis. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019.

Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: IDEA Press, 2022.

Mustaqim, Abdul. *Studi Al-Qur'an Tematik: Analisis Multidimensi Isu-Isu Kontemporer*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2014.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2013.

Parsetio, Yoyok Dwi. "Ekofilsafat Islam: Rekonstruksi Paradigma Hubungan Manusia-Alam." *Jurnal Filsafat Islam* 5, no. 1 (2022): 15–20.

Puri, Ratna. "*Fasad* Menurut Ahmad Musthafa Al-Maraghi dalam Tafsir Al-Maraghi." Skripsi. Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2020.

Siregar, Evita Serianna. "Makna *Fasad* dalam Al-Qur'an Menurut Hamka." Skripsi. Padangsidimpuan: IAIN Padangsidimpuan, 2019.

Syam, Nur. *Agama dan Lingkungan: Refleksi Pemikiran Islam dalam Isu Ekologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Syaifudin, dan Ali Mahmud. "Lingkungan Perspektif Al-Qur'an: Kajian Ayat-ayat al-Fasad dengan Pendekatan Maqasid al-Shari'ah." *Jurnal Samawat* 7, no. 1 (2023): 3.

Wahidi, Ridhoul. *Metode Penelitian Tugas Akhir*.

aidan, Nashruddin. *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Baidan, Nasruddin. *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Hidayatullah, M., dan Agus Salim. *Filsafat Ekologi Islam: Meneguhkan Kembali Etika Konservasi*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.

Hore, Jeremy. *Etika Lingkungan: Analisis dan Pergumulan*. Yogyakarta: Kanisius, 2005.

Iswandi. *Ekologi dan Hukum Islam: Perlindungan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Kemenag RI, 2019.

Mangunjaya, Fachruddin M. *Konservasi Alam dalam Islam*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.

Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: IDEA Press, 2022.

Mustaqim, Abdul. *Studi Al-Qur'an Tematik: Analisis Multidimensi Isu-Isu Kontemporer*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2014.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2013.

Syam, Nur. *Agama dan Lingkungan: Refleksi Pemikiran Islam dalam Isu Ekologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Abduh, Muhammad, dan Rasyid Ridha. *Tafsir Al-Manar*. Vol. 1. Terjemahan Indonesia. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.

Fakultas Ilmu Agama Islam UNISI. *Panduan Penulisan Karya Ilmiah*. Tembilahan: FIAI UNISI, 2013.

Wahidi, Ridhoul. *Metode Penelitian Tugas Akhir*.

Hidayat, Riza Nur. “Ekoteologi Al-Qur’an: Analisis Semantik *Fasad* dan Relevansinya dengan Krisis Iklim.” *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 18, no. 2 (2023): 140–155.

Parsetio, Yoyok Dwi. “Ekofilsafat Islam: Rekonstruksi Paradigma Hubungan Manusia-Alam.” *Jurnal Filsafat Islam* 5, no. 1 (2022): 15–20.

Agita, Nadia, dan Muhammad Safwan Harun. “Rekonstruksi Makna *Fasad* dalam Isu Pemanasan Global Perspektif Tafsir Maqasidi.” *Al-Qudwah: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Hadis* 3, no. 1 (2025): 112.

Syaifudin, dan Ali Mahmud. “Lingkungan Perspektif Al-Qur’an: Kajian Ayat-ayat al-Fasad dengan Pendekatan Maqasid al-Shari’ah.” *Jurnal Samawat* 7, no. 1 (2023): 3.

Mariyono. “Makna Kata *Fasada* dalam Al-Qur’an: Kajian Semantik Kontekstual.” Tesis. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019.

Puri, Ratna. “*Fasad* Menurut Ahmad Musthafa Al-Maraghi dalam Tafsir Al-Maraghi.” Skripsi. Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2020.

Siregar, Evita Serianna. “Makna *Fasad* dalam Al-Qur’an Menurut Hamka.” Skripsi. Padangsidimpuan: IAIN Padangsidimpuan, 2019.

199

DAFTAR RIWAYAT PENULIS



Nama Lengkap	**: RAHMAD ILAHI**
Tempat, Tanggal Lahir	**: Rumbai Jaya, 29 september 2002**
Alamat	**: Rumbai Jaya Kecamatan Kempas**
Riwayat Pendidikan	**: SDN 018 Harapan Tani (2015)**
	MTS Nurul Iman Sungai Ara (2018)
	MA Al- Syahni Sungai Gantang (2022)
	Universitas Islam Indragiri (2026)
Riwayat Organisasi	**: Ketua Himpunan Mahasiswa IAT**
	Ikami Sulsel (Ikatan Kekeluargaan Mahasiswa Sulawesi Selatan)